

---

# PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

---

DR. RIA TRI VINATA SH., LL.M

# Penetapan Batas Wilayah Laut

Dr. Ria Tri Vinata, SH., LLM

UWKS PRESS



**PENERBIT  
UWKS PRESS**

# Penetapan Batas Wilayah Laut

ISBN .....

Ukuran buku 17,6x 25cm

96 hlm

Cetakan ke -1, Bulan Agustus Tahun 2023

## Penulis:

Dr. Ria Tri Vinata, SH., LLM

## Editor:

Diyas Age Larasati, S.Pd., M.Pd.

## Penerbit:

UWKS PRESS

Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

Anggota APPTI No.002.071.1.12019

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Jawa Timur 60225

Telp. (031) 5677577

Hp. 085745182452 / 081703875858

Email : [uwkspress@gmail.com](mailto:uwkspress@gmail.com) / [uwkspress@uwks.ac.id](mailto:uwkspress@uwks.ac.id)

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit**

Batas suatu negara meliputi batas darat, laut dan udara, penetapan batas darat pada umumnya telah lebih dahulu terselesaikan di antara negara-negara, Sementara penetapan batas wilayah laut mengikuti penetapan batas darat tersebut dan dilakukan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum laut. Batas-batas darat pada umumnya telah ditetapkan bersamaan dengan negara-negara tersebut memperoleh hak dan kedaulatan atas teritorialnya, misalnya akibat kemenangan dalam peperangan, perolehan wilayah atau *discovery*, pendudukan atau *occupation*, kadaluwarsa atau *prescription*, dan dasar-dasar hak lainnya yang diakui oleh hukum internasional

Terdapat metode dalam penentuan batas wilayah laut diantaranya adalah metode sama jarak. Terdapat tiga jenis metode sama jarak yaitu: Sama jarak murni, Sama jarak diserhanakan, dan Sama jarak termodifikasi.

Metode sama jarak murni, seperti yang dibahas pada Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, merupakan sebuah garis sebagai tempat kedudukan titik-titik yang sama jarak dari garis pantai (atau garis pangkal) sebagai tempat pengukuran laut teritorial kedua negara. Sebuah definisi serupa juga dikemukakan dalam Konvensi Landas Kontinen 1958 dan UNCLOS 1982 (Pasal 15), hanya saja istilah yang digunakan adalah *median line* untuk kasus negara-negara berseberangan dan bukan *equidistance line*. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara penggunaan istilah *median line* dan *equidistance line*, tetapi beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah *median line* biasanya digunakan untuk kasus negara-negara yang berseberangan, sementara istilah *equidistance line* digunakan untuk kasus negara-negara berdampingan. Meski ada perbedaan istilah, keduanya sebenarnya mengacu kepada ekspresi geometri matematis yang sama yaitu untuk garis tengah yang diperoleh dengan metode sama jarak.

Buku ini membahas terkait dengan metode penentuan batas wilayah laut antar negara dengan proses negosiasi dan ketentuan berdasarkan UNCLOS 1982.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas Berkat dan RahmatNya. Penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan Buku Metode Penetapan Batas Wilayah Laut. Buku ini berisi tentang Penetapan Batas Wilayah Laut, Batas Wilayah Laut, Penetapan Batas Zona Laut Berdasarkan Kekuasaan Negara Atas Laut, Metode Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut, Prinsip Delimitasi Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut, Delimitasi Laut Teritorial Dan Zona Tambahan, Delimitasi Landas Kontinen, Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif, Metode Penentuan Batas Wilayah Laut, *Median Line Principle* Dan *Equidistance Line Principle*, Aspek Teknis Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut, Konstruksi Proses Negosiasi Batas Wilayah Laut, Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Berdasarkan Unclos 1982.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang hukum laut tentang metode penentuan batas wilayah laut serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Terima kasih

## DAFTAR ISI

Kover .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I : Penetapan Batas Wilayah Laut.....	1
A. Batas Wilayah Laut .....	1
B. Penetapan Batas Zona Laut Berdasarkan Kekuasaan Negara Atas Laut .....	5
C. Metode Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut .....	11
Bab II : Prinsip Delimitasi Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut .....	24
A. Delimitasi Laut Teritorial Dan Zona Tambahan .....	25
B. Delimitasi Landas Kontinen .....	28
C. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif.....	30
Bab III : Metode Penentuan Batas Wilayah Laut.....	32
A. <i>Median Line Principle</i> Dan <i>Equidistance Line Principle</i> .....	33
B. Aspek Teknis Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut .....	40
Bab IV :Konstruksi Proses Negosiasi Batas Wilayah Laut.....	59
Bab V : Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Berdasarkan Unclos 1982.....	78

# BAB I

## PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

### A. Batas Wilayah Laut

Hukum internasional mengakui dan menghormati peranan penting wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara atau *territorial integrity and sovereignty* yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB. Dengan adanya batas wilayah negara menunjukkan berakhirnya suatu kekuasaan tertinggi hukum suatu negara dan sekaligus mulai berlakunya kekuasaan hukum negara lain.

Gagasan tentang pembagian laut muncul pertama kali oleh Paus Alexander VI yang membagi samudera untuk Portugal dan Spanyol berdasarkan Piagam Inter Ceterea 1493 dan direvisi dengan Perjanjian Tordesilas 1494. Pada perjanjian ini, Portugal mendeklarasikan garis pembagi di lautan dan menegaskan bahwa samudera di sebelah timur bujur meridian yang melalui Brasilia adalah milik Portugal sedangkan laut di sebelah baratnya menjadi milik Spanyol.<sup>1</sup> Setelah pembagian laut antara Portugal dan Spanyol,

---

<sup>1</sup> Carleton dan Schofield, 2001, Development in the Technical Determination of Maritime Spasce: Chart, Datum, Baseline and Mritime Zones, *Maritime Briefing*, Volume 3 Nomor 3 *International Boundary Research Unit*, Durham, United Kingdom, h. 1.

usaha yang serupa juga dilakukan untuk mengatur kedaulatan atas kawasan lepas pantai,<sup>2</sup> usaha tersebut misalnya Proklamasi James I Inggris pada awal abad ke-17, tepatnya tanggal 1 Maret 1604 yang meliputi perairan pantai Inggris, yang terdiri dari lebih kurang 27 semenanjung, klaim Gustavus Adolphus dari Swedia untuk memungut biaya bagi kapal-kapal negara non-Baltik yang melakukan perdagangan di kawasan Baltik.

Batas suatu negara meliputi batas darat, laut dan udara, penetapan batas darat pada umumnya telah lebih dahulu terselesaikan di antara negara-negara, Sementara penetapan batas wilayah laut mengikuti penetapan batas darat tersebut dan dilakukan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum laut. Batas-batas darat pada umumnya telah ditetapkan bersamaan dengan negara-negara tersebut memperoleh hak dan kedaulatan atas teritorialnya, misalnya akibat kemenangan dalam peperangan, perolehan wilayah atau *discovery*, pendudukan atau *occupation*, kadaluwarsa atau *prescription*, dan dasar-dasar hak lainnya yang diakui oleh hukum internasional.<sup>3</sup>

Perbatasan dalam konsep geografis bermakna pemisahan, yakni penegasan batas hukum teritorial suatu negara dan juga berarti salah satu simbol eksistensi dari kedaulatan negara. Penegasan perbatasan juga berarti

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> J.G. Starke, 1972, *An Introduction of Internastional Law*, saduran F. Isjawara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, h. 96.

pengakuan internasional terhadap keberadaan negara tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, batas negara antara satu negara dengan negara yang lain harus tegas batas-batasnya. Pengertian batas ini muncul karena wilayah suatu negara senantiasa bersambungan atau berdampingan dengan wilayah negara lain dengan kedaulatan atau yurisdiksi yang berbeda.

Pada dasarnya, batas negara ditandai oleh suatu garis batas, yaitu suatu garis yang bersifat imajiner pada permukaan bumi, yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang terdiri dari perbatasan darat, laut dan udara. Namun demikian, perbatasan bukan hanya semata-mata garis imajiner yang memisahkan satu negara dengan negara lainnya, tetapi juga sebuah garis yang memberikan kedaulatan kepada negara tersebut dengan hak-hak sebagai negara yang harus dilakukan dengan undang-undang sebagai landasan hukum.<sup>5</sup> Suatu perbatasan dikatakan jelas dan tegas jika memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, batas tersebut memiliki kepastian hukum, dalam hal ini ada produk hukum yang mengatur dan menetapkan; *Kedua*, batas tersebut dapat diukur yaitu dapat diketahui secara tepat titik koordinat geografisnya; *Ketiga*, kejelasan batas tersebut diwujudkan dalam bentuk peta.

---

<sup>4</sup> Adi Sumardiman 1, 2004, *Aspek Yuridis Dalam Penentuan Batas Negara, Dalam Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Jakarta, h. 9.

<sup>5</sup> Marcus Lukman, 2006, Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional, *Perspektif*, Volume 11 No 2, h. 172

Penetapan batas pada dasarnya untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban negara satu dengan negara yang lain. Penetapan batas harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas, karena merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban dari negara-negara yang timbul berdasarkan hubungan hukum antara negara-negara tersebut. Di bidang hukum internasional, penetapan batas negara biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian atau *treaty* yang diratifikasi dengan undang-undang.<sup>6</sup>

Penetapan batas wilayah negara akan berkaitan dengan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) negara. Apabila negara tidak atau belum ada landasan hukum tentang batas wilayahnya, maka akan muncul risiko tidak terjamin tegaknya kedaulatan dan yurisdiksi atas seluruh wilayah negaranya, hal ini terkait dengan tidak kuatnya pengakuan internasional atas batas wilayah negara dan yurisdiksinya. Selain itu kejelasan batas tersebut juga dapat menciptakan kesejahteraan warga negara melalui terjaminnya pemanfaatan potensi sumber daya laut seperti kegiatan perikanan, eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, wisata bahari, transportasi laut dan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adi Sumardiman II, 1992, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya, Seri Hukum Internasional, Buku I*, Cetakan pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 7.

<sup>7</sup> Etty R. Agoes, *Perspektif UNCLOS 1982 dalam Konflik Perbatasan di Laut*, Makalah Pada Seminar Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tanggal 14 Mei 2005.

## **B. Penetapan Batas Zona Laut Berdasarkan Kekuasaan Negara atas Laut**

Ketentuan-ketentuan tentang laut pertama-tama berasal dan berkembang di benua Eropa. Perkembangan hukum yang meletakkan dasar bagi hukum laut internasional terjadi pada zaman Romawi yang didasarkan atas norma-norma hukum Romawi.<sup>8</sup> Pada masa jayanya, Imperium Roma menguasai seluruh lautan tengah atau *Mede Teranean*. Sebagai suatu Imperium (kekaisaran) yang menguasai seluruh tepi lautan tengah, penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada pihak yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak Roma atas lautan tengah. Tujuan penguasaan Romawi atas laut ini adalah untuk membebaskannya dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan lautan tengah dengan aman dan sejahtera.<sup>9</sup>

Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut yang melandasi sikap demikian yaitu anggapan bahwa laut merupakan suatu *res communis omnium*. Menurut konsep ini, penggunaan laut adalah bebas atau terbuka bagi setiap orang, sehingga penguasaan laut secara mutlak oleh Imperium Roma tidak bertentangan dengan hukum. Selain pandangan *res communis omnium*,

---

<sup>8</sup> R.R. Churchill and Lowe, 2000, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, United Kingdom, h. 5.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, h. 3.

terdapat pemikiran lain tentang laut yang menganggapnya sebagai suatu *res nullius*. Menurut pandangan ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya, suatu paham yang didasarkan atas konsep *occupation* menurut hukum perdata Romawi.<sup>10</sup> Setelah runtuhnya Imperium Roma, negara-negara yang muncul di sekitar tepi Laut Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan berbagai macam tujuan. Kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut terhadap laut yang berbatasan dengan pantainya dilakukan dengan tujuan, antara lain: karantina (perlindungan kesehatan), terutama terhadap bahaya penyakit pes, bea cukai, pertahanan dan netralitas.

Bersamaan dengan itu, terjadinya peperangan antara negara-negara pada masa itu menyebabkan perlunya negara yang tidak ingin terlibat dalam pertikaian antar negara-negara tersebut untuk menentukan suatu daerah bebas dari tindakan permusuhan.<sup>11</sup> Daerah netralitas atau *neutrality* ini biasanya ditentukan besarnya tergantung dari kemampuan negara pantai untuk menguasainya dengan senjata (meriam) dari darat. Penguasaan laut dengan meriam dan benteng-benteng di darat inilah yang merupakan asal mula dari

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>11</sup> Dalam hal ini Amerika Serikat menentukan perairan netralnya dalam menghadapi pertikaian antara Inggris dan Perancis. Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, h. 59.

teori tembakan Meriam. Teori tembakan meriam ini pertama kali dirumuskan oleh Cornelis Van Bynkershoek.<sup>12</sup>

Adanya tuntutan atau klaim-klaim dari negara-negara pantai untuk keperluan-keperluan dari negara pantai tersebut, menimbulkan suatu keadaan laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik bersama. Tindakan-tindakan sepihak negara-negara pantai Laut Tengah yang menyatakan bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya menjadi haknya telah menyebabkan timbulnya keperluan untuk mencari kejelasan kedudukan hak-hak atas wilayah laut serta batas-batasnya menurut hukum.

Berkaitan dengan kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status laut antar negara tersebut, para ahli hukum Romawi mencari penyelesaian hukum yang didasarkan pada asas-asas dan konsep-konsep hukum Romawi. Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini telah memunculkan beberapa teori baru, diantaranya yang terkenal adalah:<sup>13</sup>

*Pertama*, Teori yang dikemukakan oleh Bartolus. Dalam konsepnya, Bartolus meletakkan dasar bagi pembagian dua dari laut yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan dari luar, berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan

---

<sup>12</sup> R.R. Churchill and Lowe, *Op.cit.*, h. 59.

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Jakarta, h. 56.

siapapun. Teori ini merupakan dasar bagi pembagian laut menjadi dua (klasik) yaitu laut wilayah dan laut lepas.

*Kedua*, Konsep hukum yang dikemukakan oleh Baldus. Baldus membedakan tiga konsep bertalian dengan penguasaan atas laut yakni:

- 1) Pemilikan atas laut,
- 2) Pemakaian atas laut dan
- 3) Yuridiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.

Teori-teori di atas dan manfaatnya lebih banyak ditentukan oleh tindakan-tindakan negara untuk melindungi kepentingan negara masing-masing, yang meliputi:

- a. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi laut sebagai sumber kekayaan, terutama perikanan;
- b. Tindakan yang menganggap laut sebagai jalur proteksi, baik yang bertujuan melindungi kepentingan keamanan dan pertahanan, bea cukai, kesehatan dan lain-lain;
- c. Tindakan yang bertujuan melindungi laut sebagai sarana komunikasi.

Dengan demikian, terjadi perjuangan untuk menguasai lautan yang berdasarkan berbagai alasan dan kepentingan yang berlainan. Pada waktu yang bersamaan, terjadi pula adu pendapat di antara penulis-penulis atau ahli hukum yang masing-masing mengemukakan alasan atau argumentasi untuk membenarkan tindakan sepihak yang diambil oleh Pemerintah atau negaranya. Adu pendapat antara para ahli hukum tersebut masing-masing

mempertahankan asas kebebasan laut, di satu pihak yang menyatakan bahwa laut sifatnya adalah terbuka bagi siapapun hal ini merupakan ajaran *mare liberum*, dan di lain pihak mengemukakan bahwa laut dapat dikuasai oleh negara pantai atau laut sifatnya tertutup hal ini merupakan ajaran *mare clausum*.

Azas kebebasan laut atau *freedom of the seas* pertama kali dikemukakan oleh Hugo Grotius dalam bukunya *mare liberum* yang terbit di tahun 1609. Buku Grotius ini ditujukan pada bangsa Portugal dan Spanyol yang telah menutup laut-laut tertentu bagi pelayaran oleh bangsa lain. *Mare liberum* ditulis untuk membela kebebasan berlayar atau *freedom of navigation* di laut terhadap klaim bangsa-bangsa Portugal dan Spanyol.<sup>14</sup> Sementara itu, Selden dari Inggris yang menganut laut tertutup atau *mare clausum*, sebaliknya menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki dan bahwa Inggris secara nyata telah menguasai daerah laut yang cukup luas dan menganggap lautan sekitar kepulauan Inggris sebagai miliknya atau *dominio maris*.<sup>15</sup>

Selden memberikan sanggahan terhadap tulisan Grotius ini ditanggapi oleh seorang warga negara Belanda yang bernama Pontanus. Pontanus

---

<sup>14</sup> John Selden, 1635, *Mare clausum: seu de dominio maris, libri duo*. London, excudebat Will Stanesbeius. Di akses di [https://tarltonapps.law.utexas.edu/exhibits/selden/mare\\_clausum.html](https://tarltonapps.law.utexas.edu/exhibits/selden/mare_clausum.html) pada tanggal 17 Januari 2018

<sup>15</sup> *Ibid.*

mengajukan suatu teori yang merupakan kompromi antara teori *Mare Clausum* dan *Mare liberum* dengan membagi laut dalam dua bagian, yakni laut yang berdekatan dengan pantai atau *adjacent sea* yang dapat jatuh di bawah pemilikan atau kedaulatan negara pantai, sedangkan di luar itu merupakan lautan bersifat bebas.<sup>16</sup> Pontanus, dengan demikian dapatlah dianggap sebagai penemu dari konsep laut territorial yaitu dalil yang merupakan penyempurnaan dari teori pembagian dua laut menurut Bartolus, yaitu bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun, laut yang berdekatan dengan pantai itu dijadikan bagian dari wilayah negara pantai yang disebut laut wilayah atau laut teritorial.

Setelah terbitnya *Mare Liberium*, seorang ahli hukum terkemuka bangsa Belanda lainnya Comelis van Bynkershoek menulis sebuah buku berjudul *De Dominic Maris Dissertatio*. Dalam tulisannya, Bynkershoek menolak dalil Selden yang menyatakan bahwa negara pantai dapat mengklaim bagian-bagian laut yang cukup luas. Bynkershoek menyarankan bahwa kedaulatan negara dapat diperluas keluar sampai pada kapal-kapal di laut sejauh jangkauan tembakan meriam. Dalam hal ini, Bynkershoek mengemukakan suatu rumusan dalil sebagai penjelmaan dari azas penguasaan laut dari darat berupa suatu kaidah tembakan meriam yang berbunyi

---

<sup>16</sup> R.R. Churchill and A.V.Lowe., *Op.cit.*, h. 53-54.

*Terraeprotestas finitur ubi finitur armorum vis*. Menurut dalil ini, jalur laut teritorial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan atau *territory*. Beberapa penelitian yang diadakan telah mengemukakan beberapa fakta yang membantah adanya anggapan bahwa suatu ukuran lebar laut teritorial yang berlaku umum berasal dari kaidah tembakan meriam. Usaha-usaha yang mencoba untuk menggambarkan dalil tembakan meriam dalam ukuran jarak yang konkrit atau *fixed distance*, pertama kali dilakukan oleh Galiani, seorang penulis Italia, yaitu menghubungkannya secara khusus dengan suatu jalur netralitas yang lebarnya 3 mil. Sementara itu, terdapat suatu pendapat tentang kaidah lebar 3 mil laut teritorial itu mendasarkan pada dimilikinya oleh suatu negara suatu jalur laut teritorial yang lebarnya 3 mil secara tak terputuskan sepanjang pantai.

### C. Metode dalam Penentuan Batas Wilayah Laut

Dalam praktek negara pada abad ke-19 (sembilan belas) dan awal abad-20 (dua puluh) untuk penentuan batas wilayah laut khususnya untuk laut teritorial yang sering dipakai yaitu *median line*, *equidistance line*, *thalweg line*, *perpendicular line*, dan *prolongation of the land boundary*,<sup>17</sup> namun *median line* merupakan metode yang paling banyak diterapkan pada praktek

---

<sup>17</sup> Yoshifumi, Tanaka, 2006, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, Oxford, Hart Publishing, h. 7.

negara dengan negara lain dalam penentuan batas wilayah lautnya.<sup>18</sup> Sedangkan metode *equidistance line* juga banyak ditemukan dalam pendapat para ahli dan perjanjian internasional, namun metode ini bukan satu-satunya metode yang digunakan dalam penentuan batas wilayah laut.<sup>19</sup>

*Convention Between the Republic of Finland and the Kingdom of Norway, Concerning the Frontier Between the Province of Finmark and the Territory of Petsamo* 1924 pada Pasal 3 menegaskan bahwa:<sup>20</sup>

*From the point where the channel ends in the Arctic Ocean beyond the mouth of the Jakobselv (Vuoremajoki) the dividing line between the territorial waters of the two Contracting States shall be drawn in such a way that any point on the said line shall be situated at an equal distance from the coasts of the two States, measured from the nearest point on the mainland, islands, islets or reefs which is not perpetually submerged.*

Konvensi tersebut menegaskan bahwa Garis pemisah antara wilayah perairan kedua Negara harus terletak pada jarak yang sama dari pantai kedua Negara tersebut, diukur dari titik terdekat di daratan, pulau atau karang yang terus-menerus terendam, selain itu, *median line* digunakan dalam perjanjian

---

<sup>18</sup> Sang-Myon Rhee, 1985, *Sea Boundary Delimitation between States before World War II*, *Maritime Boundary*, Dordrecht, Nijhoff, h. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> League of Nations, *Treaty Series Publication of Treaties and International Engagements Registered with the Secretariat of the League of Nations*, Volume XXX, h. 757 diakses di <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2030/v30.pdf> pada tanggal 27 Oktober 2017.

perdamaian dari 17 September 1809 antara Rusia dan Swedia di Teluk Bothnia dan Laut Aaland.<sup>21</sup>

Metode *equidistance line* dianggap sebagai metode yang utama untuk negara yang letaknya berhadapan, sedangkan perbatasan antara negara berlawanan atau berseberangan sama halnya dalam penetapan batas selat menggunakan metode *median line*. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam menerapkan prinsip *median line* atau *equidistance* untuk sengketa batas laut juga mempertimbangkan faktor lain di luar faktor jarak ini. Kasus Jan Mayen antara Norwegia-Islandia pada tahun 1981 memberikan ilustrasi menarik perihal metode penyelesaian batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif secara solusi berkeadilan, Komisi konsiliasi memutuskan bahwa garis batas tersebut ditentukan berdasarkan klaim maksimal salah satu pihak dengan klaim *median line* pihak lain.<sup>22</sup>

Keputusan ICJ dalam kasus-kasus tersebut diatas umumnya dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian yang lebih mendekati keadilan bagi para

---

<sup>21</sup> Norman J. Padelford and K. Gosta A. Andersson, 1939, The Aaland Islands Question, *he American Journal of International Law*, Volume 33, Nomor 3, h. 465-487.

<sup>22</sup> Referensi kasus Jan Mayen ini kemudian digunakan sebagai dasar penetapan batas maritim RI-Australia di perairan sekitar P. Christmas pada Perjanjian 1997 mengingat karakteristik kedua kasus serupa, yaitu pulau tersebut secara geografis terpisah dari mainland, luas wilayah kecil. Putusan dari Arbitrase Internasional, Komisi Konsiliasi untuk Landas Kontinen antara Iceland dan Jan Mayen: Putusan dan Rekomendasi untuk pemerintah Iceland dan Norwegia, Putusan Juni 1981, volume XXVII h.1-34. Dapat diakses di [http://legal.un.org/riaa/cases/vol\\_XXVII/1-34.pdf](http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/1-34.pdf)

pihak yang bersengketa atau *equitable principle*. Banyaknya kasus yang ditangani ICJ perihal delimitasi batas landas kontinen hingga periode sebelum 1994 yakni sebelum UNCLOS 1982 berlaku atau belum diratifikasi oleh para pihak yang bersengketa, dapat dirujuk sebagai bukti diterimanya prinsip tersebut sebagai kebiasaan internasional (*customary of international law*).

*Equidistance line principle* dirancang sebagai aturan umum, yaitu titik awal untuk penentuan batas wilayah laut, dan dapat dimodifikasi.<sup>23</sup> Kesulitan utama dalam penerapan *equidistance line principle* dengan keadaan khusus adalah bahwa tidak ada definisi yang tepat diberikan kepada keadaan khusus. Meski menggunakan pendekatan yang beragam, ilmuwan sering mencatat fakta ini.<sup>24</sup> Apabila merujuk pada *Travaux préparatoires* UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa *equidistance line principle* dengan keadaan khusus adalah konsep yang berorientasi *equity*. Dalam penentuan batas wilayah laut, bukti mengenai kemungkinan adanya keadaan khusus harus diajukan oleh pihak yang mengklaim.

Terdapat metode dalam penentuan batas wilayah laut diantaranya adalah metode sama jarak. Terdapat tiga jenis metode sama jarak yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *International Law Commission Yearbook* Tahun 1953, Volume II, h. 216.

<sup>24</sup> Antunes, Nuno Sergio Marques, 2002, *Towards The Conceptualisation Of Maritime Delimitation: Legal And Technical Aspects Of A Political Process*, Durham theses, Durham University. Diakses di Durham E-Theses Online di unduh <http://etheses.dur.ac.uk/4186/> pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>25</sup> Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.49

- a. Sama jarak murni,
- b. Sama jarak diserhanakan, dan
- c. Sama jarak termodifikasi.

Metode sama jarak murni, seperti yang dibahas pada Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, merupakan sebuah garis sebagai tempat kedudukan titik-titik yang sama jarak dari garis pantai (atau garis pangkal) sebagai tempat pengukuran laut teritorial kedua negara. Sebuah definisi serupa juga dikemukakan dalam Konvensi Landas Kontinen 1958 dan UNCLOS 1982 (Pasal 15), hanya saja istilah yang digunakan adalah *median line* untuk kasus negara-negara berseberangan dan bukan *equidistance line*.<sup>26</sup> Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara penggunaan istilah *median line* dan *equidistance line*, tetapi beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah *median line* biasanya digunakan untuk kasus negara-negara yang berseberangan, sementara istilah *equidistance line* digunakan untuk kasus negara-negara berdampingan.<sup>27</sup> Meski ada perbedaan istilah, keduanya sebenarnya mengacu kepada ekspresi geometri matematis yang sama yaitu untuk garis tengah yang diperoleh dengan metode sama jarak.

Penyederhanaan *equidistance line* mengakibatkan tidak hilangnya keseluruhan hak wilayah laut dan garis hasil penyederhanaan itu disebut

---

<sup>26</sup> Legault dan Hankey, 1993, Method Oppositness and Adjacency, and Propositionality in Maritime Boundary Delimitation, *International Maritime Boundaries*, Volume 1, h. 207.

<sup>27</sup> International Hydrographic Bureau, 1993, *A Manual on the Technical Aspect of The United Convention on The Law of The Sea*, Special Publication No. 51, h. 106.

sebagai garis kompensasi wilayah atau *area compensated line*. Dengan menggunakan metode ini maka akan terjadi pertukaran atau kompensasi wilayah laut antara kedua pihak yang terlibat. Wilayah laut yang semula menjadi kewenangan negara A ketika menggunakan *equidistance line* murni, bisa berubah menjadi kewenangan negara B setelah diterapkannya *equidistance line* yang disederhanakan. Perubahan ini tentunya dikompensasikan dengan perubahan serupa yang menyebabkan kewenangan negara B berubah menjadi kewenangan negara A.

Jenis *equidistance line principle* yang ketiga adalah *modified equidistance* atau garis ekuidistan termodifikasi, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsep garis ekuidistan murni. Garis yang terbentuk ini merupakan hasil modifikasi atau penggeseran *equidistance line* murni sehingga menguntungkan salah satu pihak yang terlibat dalam delimitasi batas wilayah laut. Modifikasi biasanya diperlukan karena adanya unsur geografis seperti pulau-pulau, karang, atau elevasi surut atau *low tide elevations* yang perannya diabaikan atau karena bobotnya dikurangi dalam delimitasi batas wilayah laut. *Equidistance line* termodifikasi bisa diwujudkan, misalnya, dengan mengubah pemilihan titik pangkal, memberikan efek parsial bagi unsur tertentu, melakukan modifikasi tambahan karena pertimbangan non-sistemik misalnya kepentingan ekonomi, navigasi dan penggunaan titik pangkal lainnya.

Draft Konvensi Laut Teritorial 1929 disiapkan pertama kali oleh Harvard Law School termasuk sebuah artikel tentang penentuan batas wilayah laut di selat, yang menyatakan bahwa: *in the absence of special agreement to the contrary [...] the territorial waters of each state extend to the middle of the strait*. Kemudian hal ini menjadi dasar diskusi yang dipresentasikan pada Konferensi Den Haag 1930 mengadopsi kata-kata yang sama yaitu *a line running down the centre of the strait*.<sup>28</sup> Referensi pertama kriteria penentuan batas dibuat dalam Proklamasi Truman, yang menegaskan bahwa: *Where the continental shelf of one state extends to the shores of another state, or is shared with an adjacent state, the boundary shall be determined by the United States and the state concerned in accordance with equitable principle*.

Tetapi yang dimaksud dengan *equitable principle* tidak pernah diklarifikasi. Hal ini diterima untuk menganggap bahwa prinsip-prinsip yang adil tergambar tidak lebih dari untuk negosiasi penentuan batas wilayah laut yang adil dan wajar. *Equidistance line* telah memberikan prinsip-prinsip yang adil untuk mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan negara tetangga. Setelah Proklamasi Truman, negara-negara lain pada istilah prinsip-prinsip yang adil dalam undang-undang nasional mereka mengenai landas kontinen.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Perjanjian ini mengikuti pendekatan *sui generis*. Bahkan, untuk perbatasan landas kontinen yang menjadi perhatian adalah tidakan sepihak dari praktik negara.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pada pendapat Boggs 1951, yang menegaskan bahwa:<sup>30</sup>  
*Equidistance would provide the equitable principle for (reaching) accord between the United States and a neighbour state.*

Proklamasi Truman dikeluarkan pada bulan September 1945, negara mulai mengklaim yurisdiksi dan pengawasan atas perpanjangan landas kontinen. Dengan pernyataan khusus dalam penetapan batas landas kontinen, Proklamasi ini menegaskan bahwa: *The boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principle.* Dengan munculnya rizim landas kontinen dalam hukum laut internasional, negara harus memastikan konsep *equitable principle*.<sup>31</sup> Berdasarkan konvensi Jenewa 1958 tentang laut territorial dan zona tambahan, *equidistance principle* di defenisikan sebagai garis setiap titik yang berjarak sama dari titik terdekat dari garis pangkal pengukuran laut territorial.<sup>32</sup> Sebelum UNLOS 1982, *equidistance principle* telah gagal memegang peranan dalam kesepakatan bersama oleh negara-negara dalam isu batas wilayah laut.<sup>33</sup> Dengan demikian,

---

<sup>30</sup> International Law Commission Yearbook 1950 Volume 1, h. 233 diakses di [http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc\\_1950\\_v1.pdf](http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1950_v1.pdf) pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>31</sup> Annex II dari Report of the Second Committee (Report of the Second Sub-Committee) in the Final Act of the 1930 Conference for the Codification of International Law at The Hague.

<sup>32</sup> Nugzar Dundua, 2005, *Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States*, The United Nations-Nippon Foundation. Diakses di [http://www.un.org/depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/fellows\\_pages/fellows\\_papers/dundua/0607georgia .pdf](http://www.un.org/depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua/0607georgia.pdf). pada tanggal 19 Oktober 2018

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 15.

untuk beberapa kasus, Pemerintah dalam melakukan negosiasi batas wilayah dengan mempertimbangkan *equidistance line*<sup>34</sup> dan memperhatikan pertimbangan yang lainnya.<sup>35</sup> Dengan demikian, untuk beberapa kasus, Pemerintah dalam melakukan negosiasi batas wilayah dengan mempertimbangkan *equidistance line* dan memperhatikan pertimbangan yang lainnya.<sup>36</sup>

*Nort Continental Shelf Cases* (Denmark/Jerman dan Jerman/Belanda), *continental shelf* antara Libya dan Malta, dan kasus yang lebih baru Nikaragua dan Honduras. Yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan adalah keadaan yang relevan untuk mendapatkan hasil yang adil, dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menerapkan *equidistance line principle*. Harus diperhatikan bahwa keadaan yang relevan untuk solusi yang adil tidak pernah didefinisikan oleh UNCLOS 1982. Dengan demikian, Hakim Gros menurut

---

<sup>34</sup> Weil, 1989, *The Law of Maritime Delimitation-Reflections*, Inggris, Cambridge University Press, h. 153; dikutip di L.M.D Nelson, 1990, *The Role of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries*, *American Journal of International Law*, h. 84

<sup>35</sup> Dikutip dari Case Concerning Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Maine Area 12 Oktober 1984 diakses di <https://www.icj-cij.org/en/case/67> pada tanggal 19 Oktober 2018.

<sup>36</sup> Di kutip dari Case Concerning Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Maine Area 12 Oktober 1984 diakses di <https://www.icj-cij.org/en/case/67> dan dikutip CASE Concerning The Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) Judgment Of 3 June 1985 dapat diakses di <https://www.icj-cij.org/files/case-related/68/068-19850603-JUD-01-00-EN.pdf> dan dikutip dari Case Concerning Maritime Delimitation In The Area Between Greenland And Jan Mayen (Denmark V. Norway) Judgment of 14 June 1993 h. 49-52. Dapat diakses di [http://legal.un.org/icjsummaries/documents/english/st\\_leg\\_serf1\\_add1.pdf](http://legal.un.org/icjsummaries/documents/english/st_leg_serf1_add1.pdf)

pertimbangan hukum di *Gulf Maine Case* mengkritik penerapan *equity* sebagai konsep kabur dengan implikasi bahwa tidak ada lagi aturan hukum yang mengatur batas wilayah, karena setiap kasus akan terbuka untuk setiap hakim.

Dalam kasus Denmark dan Norwegia bahwa keadaan yang relevan dalam penentuan batas wilayah adalah proses penarikan dengan *median line principle* dalam delimitasi. Pada Kasus Qatar dan Bahrain, pengadilan menyatakan bahwa hukum kebiasaan sebagai penerapan penentuan batas landas kontinen, dengan melakukan penarikan *equidistance principle* dan kemudian memerlukan penyesuaian dengan keadaan khusus. Dalam kasus Kamerun dan Nigeria, tidak ada batas wilayah laut yang disepakati antara kedua negara, terjadi penolakan Kamerun karena perbedaan antara panjang garis pantai, maka langkah pertama adalah untuk menarik garis *equidistance*, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang lain sebagai upaya mencapai hasil yang adil dan *equidistance line principle* mewakili hasil yang adil.

Konsep keadaan yang relevan berasal dari penentuan batas wilayah laut,<sup>37</sup> terkait erat dengan prinsip *equity*. Dalam penentuan batas wilayah laut garis batas tidak terikat oleh norma hukum yang ketat dan menyeimbangkan semua keadaan melekat untuk menemukan hasil yang adil. Keadaan yang

---

<sup>37</sup> Hal ini telah didefinisikan oleh ICJ dalam kasus Tunisia dan Libya sebagai keadaan fakta dan hukum memiliki pengaruh pada penentuan garis batas wilayah laut.

relevan merupakan persyaratan dalam penentuan batas wilayah laut dan memiliki dominasi atas aturan hukum dalam penentuan garis batas. Terdapat banyak situasi yang relevan terkait dengan geografis dan bukan faktor geografis, beberapa putusan ICJ penerapan untuk *equidistance line* dengan keadaan yang relevan adalah pendekatan delimitasi batas wilayah laut yang dikembangkan oleh ICJ.<sup>38</sup> Pada kasus Greenland atau Jan Mayen pada tahun 1993 untuk penentuan batas dengan *equidistance line* dan keadaan khusus merupakan usaha untuk memberikan solusi yang berkeadilan.

Pengadilan Barbados/Trinidad dan Tobago kasus pada tahun 2006 mendefinisikan metode *equidistance line* didasarkan pada dua langkah yang menghasilkan penentuan garis batas: *Pertama*, garis sementara dari *equidistance* sebagai hipotesis dan titik awal yang praktis. *Kedua*, dalam keadaan yang relevan, maka perlu untuk menyesuaikan *equidistance principle* untuk mencapai hasil yang adil dalam penentuan batas wilayah. Penggunaan *equitable principle* dalam berbagai kasus di ICJ sebagai contoh kasus Tunisia-Libia pada Tahun 1982, kedua negara tersebut juga meminta ICJ untuk memberikan putusannya berdasarkan *equitable principle* dengan mempertimbangkan *relevant circumstances*. Merujuk pada pendapat Churchill

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

dan Lowe berkaitan dengan relevant circumstances memiliki lingkup yang lebih luas yaitu:<sup>39</sup>

- a. *Geographical and geomorphological circumstances*<sup>40</sup>
- b. *The location of the land frontier and advance sea boundaries*
- c. *Historic rights*
- d. *Economic circumstances*<sup>41</sup>

Merujuk pada dalam sengketa *Nort Sea Continental Shelf* antara Republik Jerman dengan Belanda dan Denmark, ICJ menentukan bahwa penentuan batas akan diberlakukan melalui perjanjian sesuai dengan prinsip yang *equitable* dan dengan mempertimbangkan semua keadaan yang terkait sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebanyak mungkin bagi setiap pihak bagian landasan kontinen yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah daratannya ke dalam dan ke bawah laut, tanpa menambah kepanjangan alamiah wilayah daratan pihaknya. ICJ secara umum membahas relevansi penggunaan *equitable principle* dalam konteks kesulitan penerapan aturan kesamaan jarak dalam situasi geografis tertentu bisa menimbulkan ketidakwajaran dan ketidakpastian.

Dengan ketentuan hukum internasional maka diperlukan untuk membuat kesepakatan perjanjian perbatasan wilayah laut antara kedua Negara

---

<sup>39</sup> Churchill and Lowe, *Op.Cit.*, h. 524.

<sup>40</sup> Kriteria yang termasuk dalam geografi dan geomorfologi adalah konfigurasi pantai, keberadaan pulau-pulau dan pertimbangan-pertimbangan dari segi geomorfologis lainnya

<sup>41</sup> *Economic circumstances* adalah keberadaan *oil wells*.

yang berdampingan dan bersebelahan dengan menggunakan *equitable principle*, dalam penentuan wilayah laut harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan politik, keadaan geografis, geologis, dan geomorfologis, ekonomi, lingkungan serta sejarah agar tidak terjadi klaim tumpang tindih wilayah dan menimbulkan konflik antar negara-negara bertetangga.


UWKSPress

**BAB II**  
**PRINSIP DELIMITASI DALAM PENENTUAN**  
**BATAS WILAYAH LAUT**

Dalam Hukum Internasional dikenal norma bahwa penentuan wilayah suatu negara didasarkan asas unilateral, yang mengandung arti bahwa penentuan wilayah suatu negara merupakan kewenangan negara dan tidak memerlukan kesepakatan dengan organisasi internasional ataupun negara lain terkecuali perbatasan dengan negara tersebut. Khususnya tentang perbatasan suatu Negara banyak aturan hukum internasional yang justru mensyaratkan adanya suatu penentuan bersama (bilateral ataupun multilateral) tentang batas wilayah suatu negara. Demikian juga dengan penentuan wilayah negara kesatuan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang telah diakomodasi dalam Bab IV UNCLOS 1982, Indonesia dalam penentuan wilayah sebagai negara kepulauan sudah diakui secara internasional.

Norma tersebut akan berakibat bahwa deklarasi wilayah negara dapat ditanggapi oleh negara lain atau negara lain tersebut tidak bereaksi disebabkan kepentingannya pada saat itu tidak terganggu. Permasalahan akan muncul jika suatu negara atau kapal negara lain melintas dan menimbulkan suatu pelanggaran, akan muncul masalah tentang dimana kejadian terjadi, apakah di wilayah negara tersebut atau sudah berada di luar wilayah negara.

Dalam perkembangannya penyelesaian batas wilayah laut Republik Indonesia dengan negara-negara yang berdekatan dan bersambungan tetap dilanjutkan dengan sejauh mungkin diupayakan kombinasi pendekatan yuridis dan pendekatan kepentingan nasional Republik Indonesia.<sup>42</sup>



Sumber : Schofield, 2003.<sup>43</sup>

### A. Delimitasi Laut Teritorial dan Zona Tambahan

Berdasarkan UNCLOS 1982 negara pantai boleh menetapkan lebar laut teritorialnya sampai maksimum 12 mil dan garis pangkal<sup>44</sup>. Dalam hal

<sup>42</sup> Sudjatmiko, 2004, *Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Indonesian Journal of Internasional Law, Edisi Desember, hal 75

<sup>43</sup> Schofield, 2003, *Maritime Zones and Jurisdictions*, h. 18 diakses di [www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03Folder/SESSION3.PDF](http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03Folder/SESSION3.PDF) pada tanggal 9 Desember 2018.

<sup>44</sup> Pasal 3 UNCLOS 1982

negara – negara yang berhadapan atau berdampingan laut teritorial masing-masing perlu ditetapkan dengan perjanjian antara negara-negara tersebut<sup>45</sup>. Diluar laut teritorial negara pantai di perkenankan mempunyai zona tambahan tidak melebihi 24 mil (12 mil di luar laut teritorial), yang diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk mengukur laut teritorial.

Laut teritorial selebar 12 mil diluar perairan Indonesia dimana negara pantai juga mempunyai kedaulatan wilayah termasuk batas seluruh kekayaan alamnya. Negara -negara asing mempunyai hak *innocent passage* melalui laut teritorial dan *sealanes passage* di perairan laut teritorial yang meghubungkan ALKI dengan ZEEI.

Masalah delimitasi laut teritorial lebih bersifat substatif pada UNCLOS 1982 dengan mudah dapat diterima, pasal 15 menyatakan :

*”Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain tidak satupun berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan diatas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang meyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan diatas”*

---

<sup>45</sup> Atje Misbach Muhjiddi, 1993, Status Hukum Perairan Kepulauan Indoesia dan Hak Litas Kapal Asing, Alumi Bandung, hal 11

Aturan ini menekankan pada penggunaan prinsip garis tengah (*media line*) dalam menetapkan garis batas laut teritorial kecuali jika ada alasan hak historis atau keadaan lain. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia juga telah mengatur tentang masalah delimitasi laut teritorial yang mengambil prinsip dari UNCLOS 1982. Pasal 10 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan yang sebaliknya garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis yang titik-titik jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lainnya yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antar negara.

Zona berdekatan selebar 12mil diluar laut teritorial dimana negara pantai mempunyai hak-hak terbatas untuk mengawasi pabean, Imigrasi karantina kesehatan dan untuk mencegah pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam wilayahnya, negara pantai tidak mempunyai kedaulatan wilayah atas zona tambahan. Tindakan yang diperlukan bagi delimitasi laut territorial antara lain: *Pertama*, menyetujui kembali titik-titik dasar dan garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982. *Kedua*, mendepositkan

peta-peta dan koordinat dari garis batas tersebut pada sekjen PBB sesuai dengan pasal 16 ayat 2 UNCLOS 1982.

## **B. Delimitasi Landas Kontinen**

Negara pantai termasuk Indonesia berhak mempunyai Landas Kontinen diluar wilayahnya atau dari lebih dari 200 mil dari garis dasar. Negara pantai harus menetapkan batas terluar *continental marginnya* jika continental marginnya tersebut berada melebihi atau sampai diluar atas 200mil. Sesuai dengan pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa suatu negara dapat mengajukan klaim landas kontinen diluar 200mil yaitu apabila wilayah dasar laut tersebut memiliki prasyarat tertentu seperti kedalaman lautnya merupakan perpanjangan kaki benua atau pulau sampai kedalaman kurang dari 2500 meter.

Apabila batas-batas landas kontinen Negara yang berdekatan atau berdampingan dengan Negara lain yang jarak kedua pantainya kurang dari 200mil laut maka dalam situasi seperti ini akan terjadi tumpang tindih klaim dengan negara lain maka prinsip pasal 76 UNCLOS 1982 tidak dapat diberlakukan. Situasi tentang Negara yang berhadapan atau yang berdampingan merupakan masalah delimitasi diatur pada pasal 38 UNCLOS 1982. Pasal ini secara khusus mengatur bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara Negara pantainya yang berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana

yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian adil.

Berbeda dengan konvensi Hukum Laut 1982<sup>46</sup>, Konvensi Jenewa 1958 pada pasal 6 UNCLOS 1982 yang meletakkan prinsip bahwa garis batas landas kontinen yang berhadapan antarnegara adalah garis tengah kecuali jika ada situasi-situasi khusus. Pada saat perumusan pasal 38 UNCLOS 1982 terdapat dua pendekatan dominan tentang masalah ini, yaitu kelompok pertama yang menekankan pada prinsip *equidistance/medialine* pendekatan ini lebih suka menggunakan prinsip garis tengah sebagai prinsip umum dan akan melakukan penyesuaian garis tengah tersebut jika terjadi situasi-situasi khusus. Kelompok kedua menekankan pada prinsip *equitable*, menurut pendekatan ini *equidistance* harus dilihat sebagai salah satu metode dan bukan satu-satunya metode untuk garis batas. Prinsip yang perlu ditekankan adalah *equitable* yaitu bahwa garis batas itu dinilai adil oleh kedua belah pihak. Jadi dalam penentuan batas landas kontinen, maka Negara-negara harus memperhatikan faktor-faktor khusus dari pantai atau landas kontinen yang akan dibagi dengan mendasarkan pada prinsip keadilan yang setinggi-tingginya.

---

<sup>46</sup> Boer Mauna, Op cit..

### C. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia telah menetapkan ZEE yang selebar 200 mil dari garis pangkalnya dimana lebar laut teritorialnya diukur. Hal ini berkaitan dengan hak-hak berdaulat atas seluruh kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Dengan demikian kedaulatan atas ZEE bukanlah kedaulatan batas ZEE wilayah seperti di perairan kepulauan tetapi kedaulatan atas kekayaan alamnya.<sup>47</sup> Di ZEE negara pantai tidak mempunyai kedaulatan wilayah tetapi adalah kedaulatan atas kekayaan alamnya serta wewenang atau yuridiksi untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan pulau-pulau buatan instalasi dan anjungan serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ilmiah kelautan dan perlidungan lingkungan laut.

Tindakan yang diperlukan bagi delimitasi ZEE adalah<sup>48</sup>: *Pertama*, menetapkan batas-batas ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dari titikya. *Kedua*, menetapkan dalam persetujuan dengan negara-negara tentang batas-batas dari ZEE Indonesia yang mungkin tumpah tindih dengan negara lain. Batas-batas landas kotinen yang telah ditetapkan dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan belum tentu dianggap sama (berhimpit) dengan batas ZEE karena kedua konsepsi berbeda dan masing-masing merupakan konsep *sui generis*. Saat ini Indonesia telah merundingkan

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

batas-batas ZEE nya dengan negara-negara tetangga yang berdekatan atau berhadapan dimana masing-masing negara memang masih terbuka dengan usulan yang bersifat *crative opinio* dengan pendekatan *equitable solution*. *Ketiga*, mengumumkan dan mendepositkan peta daftar koordinat tersebut pada sekjen PBB. Apabila terdapat negara yang wilayah ZEE nya masih tumpang tindih atau masih dalam tahap perundingan secara bilateral yang dilakukan akan segera dibuat *mapping exercise*. *Keempat*, mengumumkan secara wajar pembagian dan letak pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya serta *safety zone* yang membongkarnya kalau tidak dipakai lagi.<sup>49</sup>

Aturan untuk pendepositan tersebut dalam Bab II diatur dalam Pasal 16. sedangkan untuk negara kepulauan diatur dalam Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982. Jika Indonesia menganut penarikan garis pangkal campuran (mixed), maka aturan mana yang akan dipakai. Kondisi ini perlu segera diperjelas disebabkan masalah pendepositan bukan hanya masalah administrasi saja akan tetapi akan berpengaruh terhadap klaim penetapan titik dasar dan garis pangkal Indonesia. Asumsi lain adalah akan adanya nota protes dari negara lain sehubungan dengan cara Indonesia menetapkan titik dasar dan garis pangkal kepulauannya.

---

<sup>49</sup> Pasal 60 UNCLOS 1982.

### BAB III

#### METODE PENENTUAN BATAS WILAYAH LAUT

Selama lima puluh tahun masyarakat internasional telah berusaha untuk menarik batas garis di laut untuk menentukan batas-batas dari berbagai jenis dengan alasan kedaulatan, ekonomi dan tujuan keamanan. Konvensi hukum laut ke tiga 1973-1982 yang menyediakan prinsip-prinsip dan peraturan yang komprehensif.<sup>50</sup> Konvensi Hukum Laut 1958 menyebutkan prinsip *equidistance* dan *media line* dalam rangka penetapan batas laut wilayah negara yang saling berhadapan atau berdampingan, menerapkan prinsip *media line* atau *equidistance* untuk sengketa batas laut juga mempertimbangkan faktor lain.<sup>51</sup>

Berbeda dengan batas darat yang penegasannya menggunakan tugu atau tanda yang bisa dilihat, delimitasi batas wilayah tidak penanda yang kasat mata. Delimitasi dilakukan di atas peta laut yang dengan metode kartometris. Oleh karena itu, penggunaan peta dengan spesifikasi yang memadai menjadi sangat penting dalam delimitasi batas wilayah laut. Meskipun penelitian ini

---

<sup>50</sup> Dowsettu, "United Nation Convention On Overview", di akses pada tgl 20 April 2009 [www.Admiralty\\_papersandpublication25.com](http://www.Admiralty_papersandpublication25.com), h. 1

<sup>51</sup> Sutisna Sobar, 2005, "Aspek Permasalahan Batas Maritim Kita", Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bogor, h. 4

lebih menitikberatkan kepada aspek hukum delimitasi namun akan dibahas pula aspek teknis delimitasi. Dalam prakteknya sulit untuk memisahkan aspek hukum dengan aspek teknis, dan tidak mungkin untuk mempertimbangkan aspek teknis tanpa memperhatikan kerangka hukum dimana delimitasi itu akan dilakukan. Ada beberapa aspek dari ahli teknis yang mungkin mempengaruhi delimitasi perbatasan maritim seperti: geografi, geodesi, hidrografi, kartografi, geologi, perikanan, navigasi, penahanan, dan lain-lain.

Secara teknis, delimitasi batas wilayah laut dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya garis sama jarak (*equidistance*), metode paralel dan meridian, *enclaving*, metode tegak lurus (*perpendicular line*); dan kelanjutan alamiah. Dari semua metode tersebut, *equidistance line* atau garis tengah memiliki kepastian matematis yang paling tinggi. Oleh Karena itu, metode ini merupakan yang paling sering digunakan. Metode *equidistance line* ini menentukan garis batas wilayah laut yang berjarak sama dari garis pantai kedua Negara yang melakukan delimitasi, baik itu berseberangan (*opposite*) maupun bersebelahan (*adjacent*).

#### **A. Median Line Principle dan Equidistance line Principle**

Metode *median line* dan *equidistance line* merupakan salah satu metode teknis dalam penarikan delimitasi batas wilayah laut. Konvensi Laut Teritorial 1958 mendefinisikan *equidistance* sebagai garis setiap titik yang

berjarak sama dari titik-titik terdekat dari *baseline* dari mana lebar laut teritorial dari masing-masing dua negara diukur. Konvensi Landas Kontinen 1958 berisi definisi serupa. Konvensi ini menggunakan istilah *median line* untuk garis berjarak sama antara negara yang berlawanan atau *opposite* dan mempergunakan prinsip *equidistance* dalam kasus negara yang bersebelahan atau *adjacent*. Tampak bahwa penggunaan metode *equidistance* tergantung pada *baseline* sepanjang pantai masing-masing negara yang bersangkutan di daerah lepas pantai yang harus dipisahkan oleh perbatasan. Mungkin akan timbul kesulitan di sini jika negara menggunakan garis pangkal normal, dengan mengikuti liku-liku garis pantai, dan yang lainnya menggunakan sistem garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar, tanjung dan karang.

Menurut Konvensi 1958, penggunaan metode *equidistance* adalah wajib dalam keadaan tidak adanya persetujuan, titel historis atau keadaan khusus ini disebut *equidistance* dengan keadaan khusus. Selain itu, metode penarikan garis yang dikombinasikan secara umum dimaksudkan untuk menghormati prinsip *equal* di daerah *konvergen* atau klaim tumpang tindih untuk menghindari ketidakadilan yang dihasilkan oleh fitur pantai yang menyimpang atau karena adanya perbedaan panjang pantai yang besar diantara kedua negara.

Metode *equidistance* meskipun tidak diwajibkan, tapi telah terbukti sejauh ini merupakan metode delimitasi yang paling populer. Hal ini berkaitan dengan keakuratan perhitungan matematisnya, sedikitnya keraguan dan metode ini sesuai prinsip keadilan jika garis pantai kedua belah pihak dibandingkan secara Jika garis pantai yang didelimitasi tidak seimbang dan *equidistance* menyebabkan delimitasi yang tidak adil, maka metode *equidistance* sering sebagai *starting point* dan kemudian selanjutnya dimodifikasi. Metode *equidistance* terbukti fleksibel dan dapat menyesuaikan diri untuk delimitasi, secara dalam situasi pantai yang berseberangan.

Hukum laut tidak mendefinisikan secara khusus metode delimitasi untuk perbatasan wilayah laut, bahkan dalam hal laut teritorial, dalam Pasal 15 UNCLOS 1982, hanya menekankan bahwa negara-negara dilarang untuk memperluas klaim mereka melampaui garis median jika kesepakatan diantara mereka gagal sebagai dampaknya adalah kedua negara bebas untuk menentukan delimitasi perbatasan wilayah lautnya yang mereka pilih sepanjang kepentingan negara pihak ketiga tidak dilanggar. Dengan demikian tidak ada batasan terhadap metode delimitasi yang digunakan, selama para pihak setuju atau pengadilan/arbitrase yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa menganggap metode yang digunakan telah adil. Pengadilan atau arbitrase akan memutuskan perkara dengan bersumber pada aturan dan prinsip hukum internasional. Karena tidak selalu persoalan dapat diselesaikan melalui

jalur negosiasi. Maka dari itu merupakan hal mustahil untuk mempertimbangkan semua pilihan dan metodologi delimitasi batas wilayah laut yang dapat digunakan oleh negara-negara, karena secara teoretis metodenya tidak terbatas. Namun, dalam prakteknya jelas bahwa satu metode secara khusus terbukti secara signifikan lebih populer sebagai dasar metode untuk perbatasan wilayah laut internasional dari waktu ke waktu yaitu metode *equidistance*.


Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Pasal 15 Konvensi 1982 identik dengan Pasal 12 ayat 1 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona 1958 dan dianggap memiliki karakter kebiasaan internasional. Metode ini sering disebut sebagai aturan *equidistance/special circumstances*. Dalam praktek penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut di pengadilan internasional terdapat langkah yang biasa dilakukan untuk menentukan delimitasi. Pendekatan yang paling logis dan secara luas dipraktekkan pertama adalah, menarik garis *equidistance* sementara dan kedua mempertimbangkan apakah garis tersebut harus disesuaikan karena adanya *special circumstances*. Mahkamah menjelaskan bahwa setelah ditentukan perbatasan laut teritorial milik para pihak, maka perbatasan tersebut akan menentukan aturan dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan akan diterapkan pada perbatasan landas kontinen, zona ekonomi eksklusif atau zona perikanan.

Sulitnya penentuan metode antara para pihak dalam delimitasi perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan besar dalam proses negosiasi. Sebagaimana pernyataan Legault and Hankey yang menyatakan bahwa *The choice of means or methods for translating the relevant geographical and other circumstances into a precise line is, as ever, the most difficult issue in the law of maritime boundaries.*

Prinsip sama jarak ini diperoleh dengan beberapa metode antara lain:

- a. Metode *basepoint to basepoint* dengan *equidistance* 2 titik penarikan batas wilayah laut dengan menggunakan metode *basepoint to basepoint* dengan *equidistance* 2 titik dilakukan dengan menarik garis median garis yang dibuat dari 2 titik dasar Indonesia dengan *low water line* atau titik dasar negara tetangga.

*Equidistance Line Principle* dalam  
Penentuan Batas Wilayah Laut Untuk Negara Berhadapan




Sumber : Christos Kastrisios, 2014.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

- b. Metode *equidistance tri-points*: Metode ini dilakukan untuk negara-negara dengan pantai yang berhadapan yaitu dengan menarik garis yang dibentuk oleh tiga titik yang *equidistance*.

*Equidistance Tri-Points*




Sumber : Christos Kastrisios, 2014.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

- c. Metode lingkaran: Metode lingkaran dilakukan dengan menarik garis batas wilayah laut yang menghubungkan lingkaran-lingkaran yang menyinggung *low water line* di masing-masing pantai kedua negara yang berhadapan.

#### Metode Lingkaran



Sumber : Christos Kastrisios, 2014.<sup>54</sup>

Metode tegak lurus atau perpendicular menggunakan garis yang tegak lurus dengan arah umum garis pantai (*general direction of the coast*) sebagai garis batas wilayah laut. Alasan dari penggunaan metode ini adalah untuk menggantikan bentuk yang simple dari equidistance. Penggunaan metode tegak lurus ini terbatas karena fakta dilapangan terhadap pantai yang relevan dari para pihak jarang dapat digeneralisir sebagai satu garis lurus yang simple dan sederhana. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa garis pantai yang tergambarkan pada peta skala besar mungkin saja berbeda arahnya

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

dibandingkan jika garis pantai yang sama digambarkan pada peta dengan skala lebih kecil terutama dalam delimitasi yang menggunakan peta analog.

## **B. Aspek Teknis dalam Penentuan Batas Wilayah Laut**

Kebebasan di laut lepas telah berkembang secara cepat menjadi prinsip dasar hukum internasional, tetapi tidak semua zona laut memiliki karakteristik seperti itu. Diperbolehkan bagi negara pantai untuk menentukan sepanjang garis pantainya sebagai bagian dari perairan teritorial atau laut teritorialnya, dan menetapkannya sebagai bagian dari wilayahnya yang tak terpisahkan. Mengingat pentingnya peran Laut Teritorial sebagai dasar penentuan zona laut, maka laut teritorial telah mengalami banyak perkembangan. Negara pantai dapat menerapkan berbagai fungsi kewenangannya dan dapat menikmati hak-hak tertentu, seperti yang diungkapkan Shaw:<sup>55</sup>

*Beyond the territorial sea, other jurisdictional zones have been in process of development. Coastal state may now exercise particular jurisdictional functions in the contiguous zone, and the trend of the international today is moving rapidly in favour of even larger zones in which the coastal state may enjoy certain rights to the exclusive of other nations, such as fishery zones and more recently exclusive economic zones. This gradual shift in the law of the sea towards the enlargement of the territorial sea (the accepted limit is now a width 12 miles in contrast to 3 miles some thirty years ago), coupled with the continual assertion of jurisdictional rights over portions of what*

---

<sup>55</sup> Malcolm N. Shaw, 2001, *International Law: 4th edition*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001, h. 391.

*were regarded as high seas, reflects a basic change in emphasis in the attitude of states to the sea.*<sup>56</sup>

Di dalam menentukan batas laut teritorial negara dan zona wilayah lainnya, pertama-tama perlu untuk menetapkan dari titik pantai sebelah mana batas terluar diukur. Garis pangkal merupakan dasar pengukuran bagi lebar laut yang menentukan lebar laut teritorial suatu negara, juga akan menentukan dasar pengukuran zona wilayah laut lainnya yaitu, perairan pedalaman, zona tambahan, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. Pengertian Garis Pangkal atau *baseline* dikutip dari *Proclamation No.4 of 1986 Governor of the Falkland, 9 LOSB 19 Tahun 1987*.<sup>57</sup>

*The baseline is the line from which the outer limits of the territorial sea and other coastal state zones (the contiguous zone, the exclusive fishing zone and the exclusive economic zone (EEZ)) are measured.*

Garis Pangkal adalah garis batas terluar laut teritorial dan zona laut Negara pantai lainnya (zona tambahan, zona eksklusif perikanan dan zona ekonomi eksklusif) diukur. Mengingat pentingnya pengukuran garis pangkal untuk menentukan batas laut teritorial negara, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tiga macam Garis Pangkal yang dikenal dan diterapkan oleh negara-

---

<sup>57</sup> Churchill, R.R. dan Lowe, A.V, 1999, *The Law of The Sea: 3rd edition*, Juris Publishing, Manchester University Press, Manchester (UK), h. 31

negara menurut ketentuan UNCLOS 1982. Pada hakekatnya secara teknis UNCLOS 1982 telah mengatur penetapan batas wilayah laut<sup>58</sup>.

- a. **Penetapan Garis Dasar** : Hak dan kewajiban Negara kepulauan untuk menetapkan titik dasar dan garis pangkal sebagaimana diatur oleh UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Daftar Titik Dasar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Titik Dasar, kadang-kadang disebut juga Titik Pangkal (Base Point) adalah posisi yang kita pilih di pantai pada garis air rendah di sekitar tempat-tempat yang mencolok, mudah terlihat, seperti tanjung, pantai kering (bukan pantai rawa atau pantai hutan mangrove). Titik Dasar ini tidak perlu dipermanenkan di tanah, karena pada pasut tinggi titik ini akan terbenam
- b. **Sistem Penarikan Garis Pangkal** : Sistem yang dikenal dalam konvensi terdapat banyak macamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mewadahi setiap bentuk geografis Negara. Bentuk geografis Negara merupakan karunia alam yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Maka dalam UNCLOS 1982 memeberikan alternative dan jenis yang berbeda untuk semua jenis pulau yang ada.

---

<sup>58</sup> Bambang Susanto, 2004, Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia, Indonesian Journal of Internasional Law, Edisi Desember, h. 41

i. **Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal Baseline) :**


Menurut Hukum kebiasaan Internasional garis pangkal diukur dari garis air laut terendah disepanjang pantai. Prinsip ini digambarkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan:

*Except where otherwise provided ... the normal Baseline for measuring breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on largescale charts officially recognised by the coastal state.*

Kalimat tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 dibawah judul Garis Pangkal Biasa (Normal Baseline). Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur luas laut territorial adalah pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai. yaitu garis air rendah disepanjang pantai. Dalam hal ini garis air rendah dari *fringing reefs* atau batu-batu karang yang terluar juga dapat dipergunakan. Garis air rendah tersebut harus diperlihatkan

dalam peta yang diakui secara resmi dalam Negara yang bersangkutan terdapat dalam pasal 5 dan 6 UNCLOS 1982).

### *Low Tide Elevation*



Sumber : New Zealand Hydrographic Authority, 2017.<sup>59</sup>


Praktek pengukuran dengan Garis Pangkal Biasa yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS, yang diukur pada saat air laut rendah, ternyata tidak dapat diterapkan oleh setiap Negara dengan alasan berbagai keadaan geografis yang berbeda-beda. UNCLOS mengenal situasi seperti ini, oleh karena itu pada Pasal 14 UNCLOS 1982 mengenai Kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal bahwa Negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan

---

<sup>59</sup> New Zealand Hydrographic Authority, 2014, Maritime boundaries, diakses di <https://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime-boundaries> pada tanggal 6 Desember 2018.

menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan. Kondisi geografis khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan UNCLOS 1982 adalah: (i) garis pangkal lurus untuk pantai yang menekuk tajam atau memiliki gugusan pulau; (ii) teluk; (iii) mulut sungai; (iv) pelabuhan; (v) saat elevasi surut; (vi) pulau; (vii) karang. Berikut gambar garis pangkal biasa atau normal baseline.

Garis Pangkal Normal



sumber : Sangkono, 2015. <sup>60</sup>

## ii. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus (Straight Baseline)

Diperlukan aturan yang mengatur bagi Negara yang memiliki kondisi geografi yang berbeda; aturan tersebut perlu untuk dibuat untuk mencegah negara dalam menafsirkan

---

<sup>60</sup> Sangkono, Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal Baseline), Diakses di <http://www.sangkoeno.com/2014/10/garis-pangkal-baseline.html> pada tanggal 6 Desember 2018

dengan tepat. Garis pangkal yang ditarik akan menentukan penambahan perairan pedalaman dan Negara mungkin ingin menambah luas perairannya untuk tujuan pertahanan. Metode menarik garis pangkal pada keadaan geografi yang tidak biasa (abnormal) ditemukan dalam *The Anglo-Norwegian Fisheries case*,<sup>61</sup> yang menjadi titik tolak lahirnya pengukuran dengan metode Garis Pangkal Lurus. *The Anglo-Norwegian Fisheries case* mengenai cara penarikan garis pangkal dengan menggunakan garis pangkal lurus yang ditarik melalui 48 titik yang dipilih pada daratan utama atau pulau-pulau atau karang-karang pada jarak tertentu dari pantai, yang dituangkan dalam *Royal Decree* Norwegia.

*Royal Decree* ini kemudian diklaim oleh Inggris telah menyalahi cara penarikan garis pangkal yang tidak sewajarnya digunakan menurut hukum internasional yang biasa digunakan oleh negara-negara. Pokok pemikiran ICJ dalam pertimbangannya adalah bahwa jalur wilayah laut bukanlah suatu perluasan semu terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang

---

<sup>61</sup> Summary of the Judgment Case Anglo Norwegian Fisheries, 18 December 1951, diakses di <http://www.icj-cij.org>. pada tanggal 30 Oktober 2018

berdampingan di mana demi alasan-alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak-hak berdaulat eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal-kapal asing yang dilakukan di laut teritorial.

Keputusan dalam kasus *The Anglo-Norwegian Fisheries* saat itu dipandang sebagai penemuan hukum yuridis namun prinsip-prinsip umum diadopsi sebagai bagian Hukum Internasional. Pada Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial 1958, Pasal 4 mengadopsi prinsip-prinsip yang digunakan oleh ICJ tersebut dan menetapkan metode garis pangkal lurus dengan metode berbeda yang diizinkan dari sistem pengukuran air laut rendah biasanya. Terdapat empat ketentuan yang disyaratkan dalam hal suatu negara menggunakan metode garis pangkal lurus.

Pada Konvensi Hukum Laut ke tiga yang menghasilkan UNCLOS 1982 Pasal 7 mengadopsi dan menambahkan dua persyaratan pengukuran metode Garis Pangkal Lurus yang dapat digunakan oleh negara. Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus, merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar

dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

Penarikan garis pangkal lurus dapat dilakukan apabila terdapat beberapa kondisi geografis yang khusus:<sup>62</sup>

- a. Bentuk dari pantai menjorok tajam ke dalam maupun keluar.
- b. Di depan pantai terdapat deretan pulau dan deretan karang.

Pengaturan penting tentang cara-cara pengukuran menggunakan garis pangkal lurus yang tercantum dalam UNCLOS 1982:

*In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of drawing straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.*

Pengukuran dengan menggunakan metode garis pangkal lurus digunakan pada daerah dimana garis pantai

---

<sup>62</sup> Mirza Satria Buana, 2007, Hukum Internasional: Teori dan Praktek, Bandung : FH Unlam dan Nusamedia, h.76

menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dengan cara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dengan daratan/pulau utama dengan menarik garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorialnya.

*Where because of the presence of delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low water line and, notwithstanding subsequent regression of the low water line, the straight baselines shall remain effective until changed by the coastal state in accordance with the Convention.*

Karena keberadaan delta dan kondisi alam lainnya, garis pantai menjadi tidak tetap, maka titik-titik yang tetap dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai adanya perubahan dari Negara pantai yang berhubungan dengan Konvensi ini. Penambahan keberadaan delta ini merupakan persyaratan tambahan yang dihasilkan saat UNCLOS 1982.

*The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.*

Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal tersebut harus cukup dekat dengan ikatannya dengan daratan utama untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

*Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless light-houses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition.*

Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanent ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum secara internasional.

*Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage.*


Dalam penerapan penarikan garis pangkal lurus berdasarkan kondisi geografis garis pantai menjorok jauh ke

dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dapat ikut di perhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama. Jadi harus dibuktikan bahwa ada kepentingan ekonomi yang akan dilindungi ketika Negara menggunakan garis pangkal lurus, dan menjadi suatu kebiasaan yang telah lama digunakan.

*The system of straight baselines may not be applied by a state in such a manner as to cut off the territorial sea of another state from the high seas or an exclusive economic zone.*

Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh Negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Gambar 10 : Garis Pangkal Lurus



Sumber : Kevin Baumert, 2015.<sup>63</sup>

### iii. Garis Pangkal Kepulauan (archipelagic baseline)

Metode ketiga yang dapat digunakan untuk menentukan luas laut territorial adalah dengan menggunakan Garis Pangkal Kepulauan (archipelagic baselines). UNCLOS 1982 memberikan cara-cara untuk mengukur luas laut Negara kepulauan yang digunakan untuk mendukung bagi keperluan menetapkan zona wilayah laut Negara-negara kepulauan. Namun tidak semua Negara dapat meng-klaim dirinya sebagai suatu Negara kepulauan (archipelagic state).

Salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap Konvensi UNCLOS 1982 adalah dengan diterimanya konsep Negara Kepulauan (archipelagic state) yang selama Konvensi diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dimana Negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, Mauritius dan kepulauan Solomon menginginkan adanya suatu peraturan khusus untuk menjaga kedaulatan eksternal Negara-negara kepulauan tersebut.

---

<sup>63</sup> Kevin Baumert, 2015, *The Practice of Archipelagic States: A Study of Studies, Ocean Development and International Law*, edisi Februari. diakses di [https://www.researchgate.net/publication/272298435\\_The\\_Practice\\_of\\_Archipelagic\\_States\\_A\\_Study\\_of\\_Studies](https://www.researchgate.net/publication/272298435_The_Practice_of_Archipelagic_States_A_Study_of_Studies) pada tanggal 6 Desember 2018.

Walaupun terdapat perbedaan konsepsi Negara kepulauan pada Sidang Konferensi Hukum Laut III yang pertama di New York, yang diajukan oleh Indonesia, Fiji, Mauritius dan Filipina, yaitu Negara secara keseluruhan merupakan kepulauan tanpa ada bagian-bagian wilayah lain diluarnya yang tidak merupakan pulau, sedangkan konsep yang diajukan oleh India adalah kepulauan merupakan bagian dari wilayah Negara yang sebagian besar merupakan bagian dari benua.<sup>64</sup> Namun akhirnya definisi yang diberikan oleh Pasal 46 UNCLOS 1982 tentang Negara Kepulauan adalah:

*(1) "Archipelagic State" means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; (2) "Archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*

Negara dapat dikatakan sebagai Negara Kepulauan apabila Negara tersebut seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Artinya secara yuridis, Negara kepulauan akan berbeda artinya dengan

---

<sup>64</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung, Alumni, h. 17

definisi Negara-negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan, karena kepulauan adalah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sedemikian aratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara histories dianggap sebagai demikian. Dengan kata lain, Pasal ini membedakan pengertian yuridis antara Negara Kepulauan dengan Kepulauan.

Konsekuensi perbedaan di atas bahwa penarikan garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) tidak dapat dilakukan oleh semua Negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai Negara kepulauan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bila akan menerapkan garis pangkal lurus kepulauan: *Pertama*, adanya satu kesatuan geografis, ekonomi, politik dan histories; *kedua*, adanya ketentuan khusus Hukum Laut yang membuktikan keberadaan pulau Negara Kepulauan yang relative kecil (small islands, socially, and economically insignificant) tidak dapat dijadikan tempat menarik garis pangkal kepulauan.

## Cara penarikan garis lurus kepulauan dalam UNCLOS

1982 berbunyi sebagai berikut:

*An archipelagic state may draw straight archipelagic baseline joining the outermost point of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water of the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.16*

Metode garis kepulauan ini secara jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut, dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Selama rasio perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif.

*The length of such baseline shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baseline enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.*

Panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali jika 3% dari jumlah total garis pangkal

yang meliputi setiap kepulauan yang mungkin melebihi dari kepanjangan maksimal 125 mil laut.

*Such baseline shall not be drawn to and from low-tide elevation, unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the waters.*

Garis pangkal kepulauan tidak boleh di tarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanent telah ada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut territorial dari pulau yang terdekat.

*The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic state in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state.*


Garis pangkal kepulauan ini tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut territorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

*If a part of the archipelagic waters of an archipelagic state lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring state, existing rights and all other legitimate interests*

*which the latter state has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those states shall continue and be respected.*

Apabila suatu bagian perairan kepulauan negara kepulauan, terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.

Setiap negara pantai wajib membuat peta laut teritorialnya, dengan menggunakan titik-titik koordinat geografis. Kemudian peta tersebut diserahkan kepada Sekjen PBB. Apabila peta tersebut sudah sesuai, akan disahkan oleh PBB dan akan diserahkan ke negara-negara lain.



Sumber : Lance Grindle, 2014.<sup>65</sup>

Dalam pembahasan ini, ada yang berpendapat bahwa pengertian *outermost point of the outermost islands* adalah suatu negara kepulauan boleh menarik garis pangkal dari titik terluar dari satu pulau yaitu antara tanjung ke tanjung dari satu pulau. Pendapat lain adalah bahwa prinsip penarikan garis pangkal kepulauan adalah untuk klaim air (*claim waters*) sehingga penarikan garis dari tanjung ke tanjung tidak tepat karena akan merupakan klaim daratan.

UWKSPRESS

---

<sup>65</sup> Lance Grindle, 2014, International Maritime Law, diakses di <https://www.slideshare.net/lancergrindley/maritime-law-lrg> pada tanggal 6 Desember 2018.

## BAB IV


### KONSTRUKSI PROSES NEGOSIASI BATAS WILAYAH LAUT

Setiap negara berwenang untuk menetapkan sendiri batas-batasnya, akan tetapi karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah atau perairan di bawah kedaulatan atau yurisdiksi Otoritas Negara atau Badan Hukum lain, maka penetapan batas tersebut wajib memperhatikan kewenangan Otoritas/Badan Hukum lainnya tersebut dan memperhatikan ketentuan hukum internasional. Dalam sidang ICJ menyangkut sengketa perikanan antara Norwegia dan Inggris tahun 1951, sidang berpendapat:

*The delimitation of sea areas has always an international aspect; it cannot be dependent merely upon the will of the coastal State as expressed in its municipal law. Although it is true that the act of delimitation is necessarily a unilateral act, because only the coastal State is competent to undertake it, the validity of the delimitation with regard to other States depends upon international law.*

Penentuan batas wilayah laut akan diperlukan ketika terdapat klaim sepihak antar negara yang letaknya saling berdekatan dan bersebelahan maka delimitasi wilayah laut segera dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan ketikan persiapan negosiasi adalah undang-undang yang relevan diberlakukan dan keputusan politik yang diambil oleh para pihak untuk mencari kesepakatan delimitasi. Karena posisi geografisnya yang berdekatan, tidak mungkin ada negara di dunia yang bisa mendapatkan semua zona wilayah laut seperti yang ditentukan UNCLOS tanpa berurusan dengan negara tetangganya. Karena sama-sama berhak dan jaraknya yang berdekatan, negara-negara pantai harus

berbagi laut yang disebut dengan delimitasi wilayah laut, seperti diilustrasikan.



Sumber : Andi Arsana, 2007.<sup>66</sup>

Hukum yang mengatur delimitasi batas wilayah laut tidak secara spesifik menyebut metode dan cara penetapan garis. Untuk zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, misalnya, disebutkan kedua belah pihak harus menetapkan batas wilayah laut untuk mencapai solusi yang adil. Solusi yang adil ini kemudian menjadi bahan perdebatan dalam setiap negosiasi yang membuat prosesnya bisa sangat lama. Delimitasi batas wilayah laut dilakukan secara bilateral melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau melalui pengadilan internasional seperti ICJ atau ITLOS. Cara apapun yang ditempuh, penetapan batas wilayah laut tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Andi Arsana berpendapat bahwa delimitasi batas wilayah laut antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antar satu negara

---

<sup>66</sup> Andi Arsana, 2007, *Batas Wilayah laut Antar Negara sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

dengan negara lainnya di laut. Batas wilayah laut yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif.<sup>67</sup> UNCLOS 1982, negara pantai baik maupun Negara kepulauan atau *archipelagic state* seperti halnya Indonesia berhak mengklaim wilayah laut tertentu yang diukur dari garis pangkalnya.<sup>68</sup> Wilayah laut yang bisa diklaim tersebut meliputi perairan pedalaman atau *internal waters*, perairan kepulauan (*archipelagic waters*) khusus untuk negara kepulauan, laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil dan landas kontinen sejauh 200 mil atau bisa diperpanjang sampai 350 mil.<sup>69</sup>

Indonesia sebagai Negara Kepulauan menerapkan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*). Garis pangkal kepulauan ini merupakan sistem garis pangkal yang melingkupi kepulauan Indonesia dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia. Dalam perundingan batas laut, perundingan pulau-pulau terluar sebagai lokasi penetapan titik dasar penarikan garis pangkal dan titik dasar proyeksi klaim ke

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>68</sup> Etty R Agoes, 2004, Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume I Nomor 3 April 2004, h. 442. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/66483-ID-praktik-negara-negara-atas-konsepsi-nega.pdf>

<sup>69</sup> Luhulima, C.P.F., 2008, *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*, Jakarta: LIPI Press.

wilayah laut. Setelah penentuan titik ini dilakukan, maka tergantung pada posisi pulau-pulau terluar masing-masing negara.<sup>70</sup>

### Zona Maritim Negara Kepulauan Menurut UNCLOS 1982



Sumber: Andi Arsana, 2016.<sup>71</sup>

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan<sup>72</sup> sudah didefinisikan secara teknis

<sup>70</sup> Arif Havas Oegroseno, 2009, "Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional (Journal of International Law)*, Volume 6 Nomor 3, Jakarta, h. 313.

<sup>71</sup> Andi Arsana, 2016, *Settling International Maritime Boundaries: An Indonesian Perspective*, diakses di <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/2016/Arsana19May2016.pdf> pada tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>72</sup> Perbatasan mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Sementara itu, menurut Starke secara

melalui pemberian tanda/patok perbatasan. Delimitasi dipengaruhi oleh kepentingan politik dan hukum nasional, sedangkan demarkasi bersifat teknis untuk mengkonstruksi hasil delimitasi agar dapat dikenali. Selanjutnya, melalui demarkasi, pihak aparat maupun masyarakat dapat mengenali hak-hak dan kewajiban ketika mereka berada di dalam negaranya atau harus tunduk kepada hukum negara lain ketika mereka berada di luar wilayah negaranya.

Berdasarkan letak geografisnya, pada dasarnya batas-batas terluar zona wilayah laut negara ditetapkan berdasarkan tiga kemungkinan:

1. Jika letak geografis negara tidak berhadapan atau tidak berdampingan dengan negara-negara lain maka batas terluar zona wilayah lautnya adalah titik terluar dan lebar maksimum yang diakui oleh UNCLOS 1982 yaitu 12 mil untuk laut teritorial, 24 mil untuk zona tambahan, 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, dan dalam kondisi tertentu 350 untuk landas kontinen. Dalam hukum laut, klaim terhadap lebar maksimum ini sering disebut dengan *entitlement*.
2. Jika letak geografis negara tersebut berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara lain dan jika jarak antara pantai negara-negara tersebut menimbulkan situasi tumpang tindih klaim maksimum atas salah satu atau

---

konseptual, perbatasan negara dibedakan antara perbatasan “alamiah” dan “buatan”. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara harus dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain.

semua zona wilayah laut, maka batas terluar zona wilayah laut tersebut harus ditetapkan melalui perjanjian perbatasan antara negara-negara terkait. Dalam hal ini penetapan batas terluar zona wilayah laut tunduk pada rejim delimitasi batas wilayah laut atau *sea boundaries delimitation*.

3. Karena kedekatannya dengan negara-negara tetangga, penetapan batas terluar zona wilayah laut Indonesia pada umumnya harus dilakukan berdasarkan penetapan melalui perjanjian perbatasan wilayah laut.

Penetapan garis batas wilayah laut bukan merupakan tindakan hukum sepihak atau *unilateral* dan suatu negara (sekalipun berdaulat) melainkan tindakan hukum antar dua negara atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian perbatasan. Hal ini merupakan prinsip utama dari hukum internasional tentang perbatasan yang telah dijabarkan baik dalam Konvensi-konvensi Hukum Laut maupun jurisprudensi peradilan internasional.

Jurisprudensi Peradilan Internasional juga menganut prinsip ini seperti tercermin antara lain pada:

- a. Keputusan ICJ tgl 18 Desember 1951 (*Fisheries Case*)<sup>73</sup>:

Delimitasi batas laut memiliki aspek internasional, tidak hanya tergantung pada kehendak satu negara pantai yang dinyatakan dalam hukum

---

<sup>73</sup> Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice, Fisheries Case 18 Desember 1951, Diakses di <https://www.icj-cij.org/files/case-related/5/1811.pdf> pada tanggal 21 Oktober 2018.

nasionalnya. Keabsahan delimitasi bagi negara lain didasarkan pada hukum internasional.<sup>74</sup>

b. Keputusan ICJ dalam North Sea Continental Shelf 1969: *Delimitation to be effected by agreement in accordance with equitable principle*

c. Keputusan ICJ dalam Kasus Gulf Of Maine 1984:

Delimitasi batas wilayah laut harus dilakukan dengan perjanjian antara para pihak. jika hal tersebut tidak mungkin, perlu diupayakan penyelesaian melalui pihak ketiga. Delimitasi tersebut harus didasarkan pada *equitable criteria & practical method to ensure an equitable result*.

Pelaksanaan politik Indonesia dalam kerangka *border diplomacy* mengupayakan penetapan batas wilayah laut dan penegasan batas darat dengan negara-negara tetangga, termasuk penetapan batas-batas terluar zona wilayah laut Indonesia berdasarkan klaim maksimal atau *entitlement*. Seperti lazimnya dalam setiap proses perundingan penetapan perbatasan antara negara, faktor-faktor yang mempengaruhi menetapkan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, antara lain dapat berupa faktor politik, ekonomi atau semata-mata faktor teknis perundingan, antara lain masalah prioritas negara terkait tentang perlunya segera dilakukan penetapan batas wilayah laut.

---

<sup>74</sup> Johnson, 1952, The Anglo-Norwegian Fisheries Case, *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 1, Nomor 2, h. 148.

Secara teoritis pengelolaan perbatasan membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian tahapan, yakni yaitu *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, dan *administration*.<sup>75</sup> Di dalam teorinya tersebut, *Allocation* (Alokasi) merupakan wilayah negara, termasuk wilayah negara yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal wilayah ini, hukum internasional telah mengatur tata cara negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Terkait dengan Indonesia cakupan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.<sup>76</sup> Alokasi merupakan tahap proses politik untuk menentukan pembagian wilayah teritorial antara dua negara. Pada zaman kolonialisasi, negara kolonial yang akan menguasai wilayah tertentu harus mencapai kesepakatan terhadap pembagian wilayah secara umum dengan negara lain. Pada tahap alokasi ini dihasilkan suatu garis yang menurut Lucius Caflisch<sup>77</sup> disebut sebagai garis alokasi atau *allocation lines* yang menentukan lingkaran pengaruh atau *spheres of influence* terhadap

---

<sup>75</sup> Stephen B. Jones, 1945, *Boundary Making: Handbook for Statesmen, Treaty Editor and Boundary Commissioner*, Carnegie Endowment for International Peace Division of International Law, Washington, h. 5.

<sup>76</sup> Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, 2010, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 13.

<sup>77</sup> Lucius Caflisch, *A Typology of Borders, International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development*, diakses <https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006/> pada tanggal 1 Januari 2017, h. 3.

wilayah yang dikuasainya. Tahapan ini melibatkan proses keputusan politik dan kepentingan antara negara kolonial yang tidak mudah, bahkan sering harus melalui peperangan. Setelah terjadi kesepakatan alokasi wilayah, selanjutnya di antara negara kolonial biasanya melakukan kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian (*treaty*).

Pada zaman modern, alokasi biasanya menghasilkan kompromi pembagian wilayah antara dua negara yang berbatasan.<sup>78</sup> Garis alokasi didefinisikan dengan beberapa cara. *Pertama*, batas yang melekat kepada batas yang sudah ada, misalnya batas wilayah suku atau batas wilayah desa atau garis sepanjang suatu punggung bukit. *Kedua*, didasarkan atas batas wilayah administrasi atau batas internasional yang sudah ada. *Ketiga*, didasarkan atas geografis alami seperti sungai, danau, selat, rangkaian pegunungan, serta *Keempat*, garis alokasi didasarkan atas metode geometris menggunakan garis lintang atau garis bujur astronomi.

*Delimitation* merupakan tahap setelah alokasi. Definisi tentang delimitasi dikemukakan pertama kali diutarakan oleh McMohan<sup>79</sup> pada tahun 1896, menegaskan bahwa batas suatu negara yang dilakukan dengan narasi

---

<sup>78</sup> I Miklos Pinther, Haim Srebro, 2013, *International Boundary Making*, Copenhagen V, Denmark, h. 22.

<sup>79</sup> Sumaryo, 2015, *Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia*, Disertasi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 49.

yang dituliskan di kertas atau digambarkan di peta. Definisi delimitasi yang lain dikemukakan oleh Curzon<sup>80</sup> pada tahun 1907 yaitu seluruh proses awal untuk menentukan dan mewujudkan batas wilayah di dalam perjanjian. Dua kegiatan penting dan mendasar dalam delimitasi batas yaitu memilih letak garis batas dan mendefinisikan titik-titik batas secara presisi dalam perjanjian atau dokumen formal lainnya seperti peta dan atau koordinat.

Pemilihan letak garis batas biasanya merupakan kompromi pertimbangan geografis dan kepentingan politik, sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan proses yang sepenuhnya bersifat teknis. Proses ini terdiri atas penentuan posisi titik-titik batas secara teliti dan kemudian menarik garis yang menghubungkan titik-titik batas tersebut di peta. Sebagai implementasi dari tahapan pembagian batas wilayah (alokasi), tahap delimitasi merupakan tahapan yang sangat kompleks, karena selain aspek politik, juga mencakup aspek hukum dan aspek teknis geospasial. Pada tahap delimitasi diperlukan ahli hukum untuk menterjemahkan dan menginterpretasikan pembagian wilayah yang sudah dituangkan dalam proses alokasi menjadi pembagian yang lebih teliti lagi. Selain itu untuk menentukan posisi titik dan garis yang teliti dibutuhkan ahli geospasial seperti kartografer, surveyor geodesi atau geografer.<sup>81</sup> Pada tahap delimitasi, walaupun sudah ada

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Ron Adler, 1995, *International Boundaries Research Unit Boundary & Territory Briefing: Positioning and Mapping International Land Boundaries*,

letak garis batas secara lebih pasti yang dituliskan dalam perjanjian dan digambarkan di peta, pada tahap ini masih dimungkinkan terjadi sengketa dalam memilih letak garis batas.<sup>82</sup>

Setelah cakupan wilayah diketahui maka frase selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang *overlapping* dengan negara tetangga. Apabila negosiasi berjalan dengan lancar, maka negara para pihak akan menyepakati garis batas wilayah atau garis batas yurisdiksi antara mereka. Kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian internasional (*agreement* atau *traktat*).<sup>83</sup> Perjanjian internasional tersebut berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilampirkan sebuah peta ilustrasi umum.

Apabila delimitasi batas antar dua negara ternyata tidak menemukan kesepakatan, maka negara yang berbatasan bisa memilih untuk mencari penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional. Yang dimaksud pihak ketiga disini dapat berupa namun tidak terbatas pada arbitrase, ICJ , dan panel para ahli. Praktik negara di dunia, menyelesaikan sengketa

---

*International Boundaries Research Unit* Volume 2 Nomor 1, University of Durham South Road Durham, UK, h. 6.

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa: Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.

batas wilayah negara di depan ICJ merupakan cara yang paling banyak diambil. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa putusan ICJ akan bersifat tetap dan mengikat para negara pihak.

Dalam tahap delimitasi juga dikenal dengan *demarcation* atau penegasan batas. Demarkasi merupakan penentuan titik dan garis batas di peta dalam tahap delimitasi, selanjutnya dilakukan proses demarkasi. Demarkasi adalah menentukan posisi titik dan garis batas yang sesungguhnya di lapangan. Titik-titik batas yang sudah disepakati dalam proses delimitasi ditransformasi ke lapangan dan secara fisik ditandai dengan pembangunan tugu atau pilar batas, pos jaga, tembok, atau fasilitas lainnya. Demarkasi ini dilakukan secara bersama antara negara yang berbatasan yang dilakukan oleh Komite Teknis Survei Demarkasi untuk menentukan koordinat titik batas melalui aktivitas survei pengukuran dan pemetaan menggunakan teknologi, peralatan, dan metode yang memadai. Dalam survei lapangan, peran surveyor geodesi sangatlah vital agar dihasilkan titik-titik dengan koordinat yang akurat. Selain itu, penggunaan teknologi serta pendekatan ilmiah yang memadai perlu dilakukan untuk memperoleh posisi titik-titik batas yang akurat.

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah negara yang saling berbatasan, yang dapat dilakukan dengan cara memasang tanda-tanda batas di

sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Terkait dengan konteks perbatasan maritim, penegakan batas dengan menggunakan tanda di tengah laut merupakan tanda yang tidak lazim dilakukan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan (apabila sangat diperlukan) untuk meletakkan suar apung sebagai tanda kedua batas atau kedua negara melakukan survei pemetaan batas bersama.

Negara yang melakukan penegasan batas di lapangan, maka hal yang lazim dilakukan adalah melaksanakan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai hal teknis, adakalanya hal non teknis terkait penegasan batas.<sup>84</sup> Pertemuan diwadahi di dalam sebuah forum bilateral penegasan batas bersama (*Joint Demarcation Committee*). Forum bilateral ini sifatnya permanen karena sifat pekerjaannya yang tidak akan pernah berakhir selama perbatasan itu ada, namun dalam praktiknya di Indonesia forum ini masih bersifat ad hoc.


*Administration* (administrasi), dalam pengelolaan wilayah perbatasan dalam kegiatan administrasi perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi dan kegiatan administrasi berjalan beriringan

---

<sup>84</sup> Sobar Sutisna dan S. Handoyo, 2004, *Pandangan Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Batas Wilayah Bakorsurtanal, Jakarta, h. 12.

dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan, karena tahapan ini merupakan bagian tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antar negara akibat munculnya perbatasan wilayah. Di dalam ruang lingkup administrasi inilah volume pekerjaan dalam menangani perbatasan yang paling besar karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi. Berikut proses pembuatan perjanjian Internasional terdapat dalam gambar 14 dibawah ini.

Gambar 14 : Proses Penentuan Batas Wilayah Laut



Sumber : I Miklos Pinther, Haim Srebro, 2013.<sup>85</sup>

Langkah utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan batas wilayah laut adalah pembentukan tim negosiasi yang berdedikasi dan handal. Negosiasi batas wilayah laut menuntut adanya keterlibatan para ahli diberbagai bidang. Keputusan atau usulan dalam penyelesaian batas wilayah

<sup>85</sup> I Miklos Pinther, Haim Srebro, 2013, *International Boundary Making*, Copenhagen V, Denmark, h. 37

laut dengan cara negosiasi (perundingan secara damai) atau menyelesaikan perselisihan batas wilayah laut ke ICJ adalah hal utama yang harus disepakati bersama antar negara pihak.<sup>86</sup> Semua anggota tim perlu memiliki peran dan tugas yang jelas, sesuai dengan keahlian mereka. Tim negosiasi harus mampu menguraikan wilayah laut yang relevan karena dua alasan. *Pertama*, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perbatasan wilayah laut harus memiliki pemahaman yang jelas tentang delimitasi batas wilayah laut yang akan dirundingkan. *Kedua*, pemahaman tentang luasnya wilayah laut, misalnya adanya informasi mengenai panjang pantai yang relevan yang dapat diajukan sebagai faktor yang mempengaruhi negosiasi batas wilayah laut.<sup>87</sup>

Dalam hal penentuan batas wilayah laut terkait kondisi geografis yang sudah ditentukan dan disepakati maka para pihak menentukan kesesuaian *equidistance* atau metode delimitasi wilayah laut lainnya. Kondisi geografis dapat mempengaruhi negosiasi, misalnya, sangat penting penentuan dari bagian pantai mana yang dapat dianggap berlawanan atau berdekatan, dan keadaan khusus wilayah tersebut.<sup>88</sup> Dokumen-dokumen yang perlu ada pada tahapan proses ini yaitu bisa berupa peta skala kecil atau grafik yang menggambarkan keseluruhan area. Negara dalam penyelesaian penentuan

---

<sup>86</sup> Oxman, 1993, *Political Strategies and Historical Consideration, International Boundaries*, Martinus Nijhoff: The Hague, h. 19.

<sup>87</sup> Anderson DH, 2002, *The Negotiation Maritime Boundaries, International Boundaries and Political Geography: The Hague*, h. 164.

<sup>88</sup> *Ibid.*

batas wilayah laut juga harus berhati-hati untuk tidak melanggar hak dan kepentingan negara ketiga. Karena bagian wilayah negara ketiga tidak berada di sekitar batas yang sedang dibahas, pembatasan bilateral yang diusulkan kemungkinan akan berakhir dalam *tripoint*,<sup>89</sup> jika negara ketiga maka akan dilaksanakan negosiasi trilateral berikutnya setelah perjanjian bilateral disepakati.

Setelah area yang relevan telah ditetapkan, maka tim teknis negosiasi segera menghitung *median line* atau *equidistance line*, dalam penghitungan ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang garis pantai. Dalam hal, jika lebar pantai yang sama dan berlawanan tim akan membagi wilayah laut di antara pantai tersebut dengan proporsi yang sama. Geodesi sangat berperan dalam proses perundingan perbatasan, dimulai pada saat suatu negara akan menentukan atau menetapkan titik Dasar untuk penentuan dengan garis pangkal lurus atau garis pangkal kepulauan.

Dalam tahap perundingan, Geodesi juga sangat berperan untuk memberikan masukan teknis, terkait dengan peta yang disepakati dalam penentuan garis batas dan kajian untuk berbagai metode. Perhitungan awal garis *median line* membantu untuk melihat pantai dan ciri geografis yang relevan seperti pulau dan bebatuan yang cenderung memainkan peran penting

---

<sup>89</sup> *Tripoint* adalah wilayah laut yang mencangkup tiga negara yang bertumpang tindih, lihat Coalter G Lathrop, 2005, *Thipoint Issues in Maritime Delimitataion*, The American Society of International Law, Netherland, h.3305

dalam proses delimitasi, dan menetapkan konstruksi *equidistance line* sebagai awal persiapan negosiasi, pendekatan ini diadopsi oleh ICJ dalam kasus Qatar-Bahrain pada tahun 2001.<sup>90</sup> Apabila garis median telah berhasil dihitung, tugas selanjutnya adalah mempelajari apakah garis ini menghasilkan pembagian wilayah laut yang adil. Perhitungan yang lebih akurat harus menunggu tahap negosiasi. Pada kasus sebelumnya, direkomendasikan agar Datum Geodesi Dunia, seperti WGS 1984, digunakan untuk perhitungan batas.

Tahap berikutnya yaitu analisa hukum yang menetapkan kerangka hukum yang relevan. Tahapan ini mencakup identifikasi isu-isu kunci untuk negosiasi dan peraturan hukum internasional yang berlaku, dengan memperhatikan undang-undang setempat yang mungkin berdampak pada negosiasi. Selain mengumpulkan dan menganalisis undang-undang dan praktik yang relevan dari para pihak dalam negosiasi delimitasi, tugas yang signifikan dalam konteks ini adalah pengumpulan dan peninjauan menyeluruh terhadap kesepakatan batas wilayah laut dan praktik negara terkait lainnya dengan kasus-kasus di ICJ dan di hadapan pengadilan internasional lainnya, dengan maksud untuk menganalisis bagaimana isu-isu yang serupa yang telah ditangani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi batas-batas wilayah laut atau idealnya, berupa ringkasan kegiatan yang dimulai di

---

<sup>90</sup> Thomas Cottier, 2015, *Equitable Principle of Maritime Boundary Delimitation: The Quest for Distributive Justice in International Law*, Cambridge University Press, h. 215

perpustakaan dan ruang peta dan kemudian didukung oleh studi latar belakang yang lebih rinci sebagai awal perundingan pertama.

Terkait erat dengan konfigurasi pantai, para pihak dapat memberikan prioritas tentang panjang pantai dan unsur proporsionalitas. Konsep proporsionalitas muncul dari kasus *Nort Continental Shelf* tahun 1969 bahwa Republik Federal Jerman mengklaim masing-masing negara bagian yang bersangkutan harus memiliki pembagian adil di rejim landas kontinen yang sebanding dengan panjang garis pantainya.<sup>91</sup> Dalam setiap kasus penentuan batas wilayah laut yang dibawa ke ICJ atau badan arbitrase internasional lainnya, negara dengan wilayah pesisir yang lebih panjang berpendapat bahwa prinsip proporsionalitas memberi hak kepada wilayah yurisdiksi yang lebih besar. Hal ini biasanya disampaikan pada saat negosiasi batas wilayah laut. Namun, ICJ berpendapat bahwa proporsionalitas bukanlah hal dinyatakan secara langsung dengan adil namun harus diperlukan keadaan yang relevan dalam proses delimitasi dengan mengacu pada pertimbangan yang lain. Para pihak berkewajiban untuk melakukan negosiasi dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, dan berkewajiban melakukan perundingan dengan hati-hati.

---

<sup>91</sup> Evans MD, 1989, *Relevant Circumstances And Maritime Delimitation*, Clarendon Press: Oxford, h. 340

Proses Negosiasi secara tidak langsung kedua belah pihak akan menukar semua informasi yang diperlukan mengenai batas yang mereka inginkan, termasuk rincian konstruksi yang harus dicapai secara teknis. Setelah kesepakatan tentang pembatasan batas wilayah laut telah tercapai, maka perlu menyusun dokumen perjanjian akhir dan mengikat. Sehubungan dengan persyaratan hukum maka dasar hukumnya adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* termasuk ratifikasi, pemberlakuan, waktu, interpretasi, aplikasi, penghentian dan pendaftaran perjanjian. Sehubungan dengan isi geografis dan teknis dari dokumen perjanjian tersebut, titik-titik dari garis yang disepakati harus didefinisikan dengan daftar koordinat geografis yang mengacu pada datum geodetik spesifik dan disepakati bersama.

Pertimbangan utama lainnya perjanjian batas wilayah laut adalah pengaturan eksploitasi sumber daya alam, dan terdapat pengaturan khusus yang berlaku misalnya terkait dengan nelayan tradisional. Selain itu, perjanjian tersebut harus secara eksplisit menangani pertanyaan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila terdapat perselisihan. Berdasarkan Pasal 16, 75 dan 84 UNCLOS 1982, salinan perjanjian termasuk daftar koordinat geografis yang mengacu pada datum geodetik yang spesifik dan/atau bagan yang menggambarkan batas pada skala yang sesuai harus diserahkan ke Sekretaris Jenderal PBB.

## BAB IV

### PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982

Kedaulatan teritorial membawa konsekuensi bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Mendasarkan pada pendapatnya F. Sugeng Istanto dalam memaknai kedaulatan teritorial menyebutkan salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional adalah wilayah tertentu.<sup>92</sup> Konsep kedaulatan negara tidak terlepas dari

---

<sup>92</sup> F. Sugeng Istanto, 2009, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, h. 15. Negara merupakan subyek dalam hukum internasional, mendasarkan pada pendapat Starke bahwa: *States are the principal subjects of the International law*. Sedangkan Hans Kelsen berpendapat bahwa pengertian negara merupakan suatu konsep hukum semata-mata yang menyangkut keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi sekelompok orang di dalam wilayah tertentu. Selanjutnya menurut Oppenheim suatu negara dikatakan berdiri apabila rakyatnya berdiam di dalam suatu wilayah dibawah pemerintahannya sendiri. Oppenheim menetapkan terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi eksistensi suatu negara: Harus ada rakyat, Harus ada wilayah, Harus ada pemerintahan, Pemerintah yang berdaulat. Brierly lebih tegas memberikan definisi tentang negara yang menegaskan bahwa: Pada dasarnya bagi hukum internasional terdapat pengertian, bahwa satu negara menempati satu daerah tertentu di permukaan bumi. Dan di dalam daerah itulah dia biasanya menjalankan kekuasaan hukum (yurisdiksi) atas orang dan barang. Lihat Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, h. 297. Berbeda dengan pendapat Oppenheim yang menetapkan secara pasti berapa jumlah syarat yang harus dipenuhi bagi eksistensi suatu negara menurut hukum internasional. Tetapi dengan pernyataan itu dia telah menunjuk secara nyata bahwa wilayah tertentu merupakan salah satu faktor atau sendi eksistensinya yang harus dimiliki oleh satu negara agar dia bisa menjalankan yurisdiksinya atas orang dan barang di wilayah tersebut. Konvensi Montevideo pada tahun 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara menetapkan adanya 4 syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu badan didalam hukum Internasional. Keempat syarat tersebut adalah: Penduduk yang tetap, Wilayah tertentu, Pemerintah dan Kemampuan untuk melakukan hubungan internasional atau *a capacity to enter into relations with other states*.

pembahasan konsep kedaulatan atas laut. Menurut rezim hukum internasional mengatur hak-hak kedaulatan atas wilayah daratan dan perairan mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan substantif dan prosedural, secara substantif hak atas wilayah dapat diperoleh berdasarkan fakta kepemilikan secara fisik, sedangkan hak atas wilayah laut diperoleh didasarkan pelaksanaan hukum yang adil bagi para pihak. Selanjutnya secara prosedural apabila terjadi sengketa wilayah darat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa. Dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan BAB V UNCLOS 1982.

Negara-negara diwajibkan untuk menyelesaikan dengan cara-cara damai setiap sengketa mengenai interpretasi atau penerapan konvensi. Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti ICJ. Dengan demikian, terdapat perbedaan sejarah mengenai perkembangan hak-hak milik di permukaan daratan dan wilayah laut. Permukaan daratan di bumi sebagian besar telah dibagi pada saat perang belum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan pada masa itu kawasan samudera dianggap *res communi* yaitu sesuatu yang merupakan milik

kelompok orang-orang dan bisa digunakan oleh setiap anggota kelompok tetapi tidak bisa dimiliki oleh siapapun karena adanya kesulitan untuk membagi wilayah laut.<sup>93</sup>

Pada masa ketika rezim hukum mengenai hak-hak eksklusif atas wilayah daratan telah berkembang, kawasan laut tetap dianggap *res communis* yang tersedia bagi semua pihak. *Mare liberum* atau *free sea* berlaku bagi semua kawasan samudera atau laut lepas, kecuali jalur laut teritorial yang berbatasan dengan pantai-pantai yang digunakan untuk melindungi kepentingan perikanan lokal dan keamanan. Pembagian wilayah laut adalah berdasarkan ketentuan hukum dan dipisahkan dari tindakan fisik okupasi. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian multilateral pertama yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai penyelesaian konflik. Pada tahun 1982 tepatnya 30 April 1982 di New York, UNCLOS 1982 telah diterima baik dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut III. UNCLOS 1982 tersebut mengatur tentang rezim-rezim hukum laut, termasuk Negara Kepulauan.

UNCLOS 1982 secara komprehensif telah mengkodifikasi hukum internasional yang berkaitan dengan berbagai permasalahan lain, seperti hak-hak pelayaran, pengawasan polusi, riset ilmiah kelautan dan ketentuan

---

<sup>93</sup> Carleton dan Schofield, 2001, Development in the Technical Determination of Maritime Space: Chart, Datum, Baseline and Maritime Zones, *Maritime Briefing, Volume 3 Nomor 3 International Boundary Research Unit*, Durham, United Kingdom, h. 1

perikanan. Pembagian wilayah laut tidak didasarkan pada kepemilikan atau kontrol seperti kepemilikan tanah, tetapi melalui proses yuridikasi. Doktrin tersebut menyatakan bahwa pembagian wilayah laut tidak tergantung pada penggunaan fisik atau kepemilikan tetapi pada perkiraan geografis yang kemudian disebut doktrin *ab initio*, yang artinya jatah atau bagian tersebut sudah dimiliki sejak awal yang merupakan bagian yang sudah menyatu dan tidak perlu upaya tertentu bagi negara pantai untuk memperolehnya.

ICJ menegaskan bahwa doktrin *ab initio* yang diadopsi pada Konferensi Jenewa sebagai sarana untuk melindungi negara-negara pantai yang tidak membuat pernyataan atas hak-hak mereka terhadap landas kontinen dan tidak memiliki alat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber mereka. Semua negara pantai menerima doktrin tersebut tanpa keraguan terutama disebabkan oleh konsekuensi negatif yaitu mencegah terjadinya klaim kepemilikan wilayah dan pengambilan sumber-sumber di dasar laut oleh beberapa negara.<sup>94</sup> Dalam kehidupan masyarakat internasional ditandai adanya dua faktor, yaitu adanya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat internasional. Sengketa antar anggota masyarakat internasional beraneka ragam sebabnya, mungkin disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi

---

<sup>94</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*. Gava Media, Yogyakarta, h. 94

atau perpaduan antara kepentingan tersebut. Oleh karena itu masyarakat internasional selalu berusaha agar sengketa antara mereka dapat diselesaikan dengan tanpa menimbulkan korban di antara mereka.<sup>95</sup> Suatu prinsip yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Pasal 1 Konvensi 1907 ini kemudian diambil alih oleh Piagam PBB, yaitu Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi : “*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*”.

Ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Prinsip penyelesaian secara damai kemudian diambil alih dalam *Declaration on Principle of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* tanggal 20 Oktober 1970 (A/Res/2625/XXV)<sup>96</sup> dan *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes* tanggal 15 November

---

<sup>95</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, h. 2.

<sup>96</sup> *Declaration on Principle of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*. Diakses di <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm> pada tanggal 25 September 2018.

1982 (A/Res/37/10)<sup>97</sup> mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

Hukum internasional terdapat cara penyelesaian dengan damai, dikenal juga penyelesaian dengan kekerasan. Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB, yaitu: perundingan atau *negotiation*, penyelidikan atau *inquiry*, mediasi atau *mediation*, konsiliasi atau *conciliation*, arbitrase atau *arbitration*, penyelesaian menurut hukum atau *judicial settlement* melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri. Cara penyelesaian dengan perundingan, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa tanpa mempergunakan lembaga pengadilan seperti arbitrase atau pengadilan internasional.

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti ICJ. UNCLOS 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme UNCLOS 1982 ini merupakan yang pertama kali

---

<sup>97</sup> *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes* 1982 diakses di <http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm> pada tanggal 20 September 2018.

yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur yang memaksa atau *compulsory procedures*. Dengan sistem UNCLOS 1982 maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak UNCLOS 1982 untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara.

UNCLOS 1982 secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme UNCLOS 1982. Negara-negara pihak UNCLOS 1982 dapat membiarkan suatu sengketa tidak terselesaikan hanya jika pihak lainnya setuju untuk itu. Jika pihak lain tidak setuju, maka mekanisme prosedur memaksa UNCLOS 1982 akan diberlakukan.

Mekanisme penyelesaian sengketa wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982, negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Prosedur dimaksud termasuk prosedur yang disediakan oleh Pasal 33 paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme regional atau bilateral, atau melalui perjanjian bilateral. Jika dengan prosedur tersebut tetap tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak wajib menetapkan segera cara penyelesaian sengketa yang disepakati. Dalam

hal ini UNCLOS 1982 mengenal 4 (empat) macam cara menyelesaikan sengketa, yaitu melalui:<sup>98</sup>

1. ICJ Hukum Laut atau ITLOS yang dibentuk berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982;
2. ICJ;
3. Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus atau *Arbitration or Special Arbitration Procedures* yang diatur dalam Annex VII dan Annex VIII dari UNCLOS 1982.
4. Konsiliasi atau *Conciliation*: Perselisihan-perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui Konsiliasi, yang diatur di dalam Annex V, yaitu melalui prosedur yang keputusannya tidak mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Dalam kaitan dengan penetapan batas laut teritorial, melalui Pasal 15 UNCLOS 1982 mengenai penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, dinyatakan sebagai berikut:

“ Dalam hal dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak kecuali, ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titik sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur, Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila

---

<sup>98</sup> Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta, h.123.

terdapat alasan baik historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan dengan ketentuan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 15 UNCLOS 1982 berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) hal yaitu : *pertama*, dalam penetapan batas laut teritorial dilakukan dengan melalui perundingan; *kedua*, dalam penetapan batas laut teritorial pada negara yang berhadapan, digunakan metode *equidistance*; *ketiga*, ketentuan tersebut tidak dapat berlaku, apabila terdapat alasan baik historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan dengan ketentuan tersebut.

Berkaitan dengan penetapan batas zona ekonomi dan landas kontinen, mengacu pada Pasal 74 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang penyelesaian penetapan batas garis zona ekonomi eksklusif terdapat pada Pasal 46 dan Pasal 83 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang penyelesaian penetapan batas Landas Kontinen. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS 1982, penyelesaian penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan garis batas Landas Kontinen secara garis besar memperhatikan 3 (tiga) prinsip sebagai berikut: *pertama*, dalam penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen dilakukan melalui perundingan; *kedua*, dalam penyelesaian penetapan zona ekonomi eksklusif dan garis batas landas kontinen harus

berdasarkan pada hukum internasional; dan *ketiga*, dalam implementasi penyelesaian penetapan batas zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen harus mencapai *equitable solution*.

Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, mengatur kriteria mengenai delimitasi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antar anegara yang pantainya bersebelahan atau berseberangan memiliki beberapa elemen yaitu dengan perjanjian atau *by agreement* berdasarkan sumber-sumber hukum internasional, seperti tercantum dalam Pasal 38 Statuta ICJ demi tercapainya *equitable solution*. Rumusan *equity principle* tidak menentukan metode tertentu namun hanya mensyaratkan adanya *equitable solution*. Hal tersebut berbeda dengan rumusan Pasal 6 Konvensi Landas Kontinen 1958 yang merumuskan melalui perjanjian, pertimbangan *special circumstances* atau dengan *median line* atau *equidistance principle*. Pengertian *special circumstances* hanya terbatas pada aspek geografi seperti konfigurasi pantai, keberadaan pantai, keberadaan pulau dan karang serta jalur pelayaran. sedangkan *relevant circumstances*, memiliki lingkup yang lebih luas yaitu: a. *Geographical and geomorphological circumstances* b. *The location of the land frontier and advance sea boundaries* *Historic rights* c. *Economic circumstances*

UNCLOS 1982 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang cara-cara penarikan garis batas wilayah dan yurisdiksi antar negara yang berbatasan di

laut. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku baik untuk negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau *opposite* maupun berdampingan atau *adjacent*. Pasal 15 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa garis batas laut teritorial antara dua negara harus ditetapkan tidak boleh melebihi garis tengah yang diukur sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkalnya, kecuali apabila ada alasan hak historis atau keadaan khusus lain, negara-negara tersebut dapat menyepakati garis batas yang ditetapkan dengan cara lain.

Negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan cara-cara yang diberikan oleh UNCLOS 1982, yang merupakan pilihan antara garis yang ditetapkan melalui persetujuan, merupakan suatu garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal masing-masing negara; ditetapkan dengan memperhatikan adanya hak-hak historis atau keadaan khusus lain. Apabila tidak dapat dicapai kesepakatan tentang garis batas laut teritorial dengan menggunakan pilihan-pilihan tersebut, maka negara-negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982, yang berupa pilihan prosedur penyelesaian sengketa secara damai.

Penetapan garis batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 dan 83

UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Apabila tidak dapat dicapai suatu persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan dalam Bab XV UNCLOS 1982, negara-negara antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, penyelesaian perundingan maupun sengketa perbatasan antara negara biasanya memakan waktu lama bahkan sampai puluhan tahun. Untuk itu, khusus dalam penetapan garis batas landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan tentang pengaturan sementara yang bersifat praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daerah tumpang tindih atau yang disengketakan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak

## DAFTAR BACAAN

- Adi Sumardiman 1, 2004, *Aspek Yuridis Dalam Penentuan Batas Negara, Dalam Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Jakarta
- Adi Sumardiman II, 1992, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya, Seri Hukum Internasional, Buku I*, Cetakan pertama, Pradnya Paramita, Jakarta
- Anderson DH, 2002, *The Negotiation Maritime Boundaries, International Boundaries and Political Geography: The Hague*
- Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.49
- Andi Arsana, 2007, *Batas Wilayah laut Antar Negara sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Andi Arsana, 2016, *Settling International Maritime Boundaries: An Indonesian Perspective*, diakses di <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/2016/Arsana19May2016.pdf> pada tanggal 21 Oktober 2018. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice, Fisheries Case 18 Desember 1951, Diakses di <https://www.icj-cij.org/files/case-related/5/1811.pdf> pada tanggal 21 Oktober 2018.
- Annex II dari Report of the Second Committee (Report of the Second Sub-Committee) in the Final Act of the 1930 Conference for the Codification of International Law at The Hague.
- Antunes, Nuno Sergio Marques, 2002, *Towards The Conceptualisation Of Maritime Delimitation: Legal And Technical Aspects Of A Political Process*, Durham theses, Durham University. Diakses di Durham E-Theses Online di unduh <http://etheses.dur.ac.uk/4186/> pada tanggal 17 Oktober 2018
- Arif Havas Oegroseno, 2009, "Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional (Journal of International Law)*, Volume 6 Nomor 3, Jakarta, h. 313.
- Atje Misbach Muhjiddi, 1993, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing, Alumi Bandung, hal 11
- Bambang Susanto, 2004, Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia, *Indonesian Journal of Internasional Law*, Edisi Desember, h. 41
- Carleton dan Schofield, 2001, Development in the Technical Determination of Maritime Spasce: Chart, Datum, Baseline and Mritime Zones, *Maritime Briefing, Volume 3 Nomor 3 International Boundary Research Unit*, Durham, United Kingdom, h. 1.
- Carleton dan Schofield, 2001, Development in the Thecnical Determination of Maritime Space: Chart, Datum, Baseline and Mritime Zones, *Maritime Briefing, Volume 3 Nomor 3 International Boundary Research Unit*, Durham, United Kingdom, h. 1
- Case Concerning Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Maine Area 12 Oktober 1984 diakses di <https://www.icj-cij.org/en/case/67> pada tanggal 19 Oktober 2018.
- Case Concerning Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Maine Area 12 Oktober 1984 diakses di <https://www.icj-cij.org/en/case/67> dan dikutip CASE Concerning The Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) Judgment Of 3 June 1985 dapat diakses di <https://www.icj-cij.org/files/case-related/68/068-19850603-JUD-01-00-EN.pdf> dan dikutip dari Case Concerning Maritime Delimitation In The Area Between Greenland And Jan Mayen (Denmark V. Norway) Judgment of 14 June 1993 h. 49-52.

- Dapat diakses di  
[http://legal.un.org/icjsummaries/documents/english/st\\_leg\\_serf1\\_add1.pdf](http://legal.un.org/icjsummaries/documents/english/st_leg_serf1_add1.pdf)
- Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta
- Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Churchill, R.R. dan Lowe, A.V, 1999, *The Law of The Sea: 3rd edition*, Juris Publishing, Manchester University Press, Manchester (UK)
- Coalter G Lathrop, 2005, *Thipoint Issues in Maritime Delimitation*, The American Society of International Law, Netherland
- Declaration on Principle of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*. Diakses di <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm> pada tanggal 25 September 2018
- Dowsettu, "United Nation Convention On Overview", di akses pada tgl 20 April 2009 [www.Admiralty\\_papersandpublication25.com](http://www.Admiralty_papersandpublication25.com)
- Etty R Agoes, 2004, Praktik Negara-Negara Atas Konsep Negara Kepulauan, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume I Nomor 3 April 2004, h. 442. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/66483-ID-praktik-negara-negara-atas-konsep-nega.pdf>
- Etty R. Agoes, *Perspektif UNCLOS 1982 dalam Konflik Perbatasan di Laut*, Makalah Pada Seminar Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Tanggal 14 Mei 2005.
- Evans MD, 1989, *Relevant Circumstances And Maritime Delimitation*, Clarendon Press: Oxford,
- F. Sugeng Istanto, 2009, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta
- I Miklos Pinther, Haim Srebro, 2013, *International Boundary Making*, Copenhagen V, Denmark,
- I Miklos Pinther, Haim Srebro, 2013, *International Boundary Making*, Copenhagen V, Denmark
- International Hydrographic Bureau, 1993, *A Manual on the Technical Aspect of The United Convention on The Law of The Sea*, Special Publication No. 51
- International Law Commision Yearbook 1950 Volume 1, h. 233 diakses di [http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc\\_1950\\_v1.pdf](http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1950_v1.pdf) pada tanggal 17 Oktober 2018
- International Law Commision Yearbook Tahun 1953, Volume II*
- J.G. Starke, 1972, *An Introduction of Internastional Law*, saduran F. Isjawara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- John Selden, 1635, *Mare clausum: seu de dominio maris, libri duo*. London, excudebat Will Stanesbeius. Di akses di [https://tarltonapps.law.utexas.edu/exhibits/selden/mare\\_clausum.html](https://tarltonapps.law.utexas.edu/exhibits/selden/mare_clausum.html) pada tanggal 17 Januari 2018
- Johnson, 1952, The Anglo-Norwegian Fisheries Case, *The International and Comparative Law Quarterly*, Volome 1, Nomor 2
- Kevin Baumert, 2015, The Practice of Archipelagic States: A Study of Studies, *Ocean Development and International Law*, edisi Februari. diakses di [https://www.researchgate.net/publication/272298435\\_The\\_Practice\\_of\\_Archipelagic\\_States\\_A\\_Study\\_of\\_Studies](https://www.researchgate.net/publication/272298435_The_Practice_of_Archipelagic_States_A_Study_of_Studies) pada tanggal 6 Desember 2018.

- Lance Grindle, 2014, International Maritime Law, diakses di <https://www.slideshare.net/lancergrindley/maritime-law-lrg> pada tanggal 6 Desember 2018.
- League of Nations, Treaty Series Publication of Treaties and International Engagements Registered with the Secretariat of the League of Nations, Volume XXX, h. 757 diakses di <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2030/v30.pdf> pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Legault dan Hankey, 1993, Method Oppositness and Adjacency, and Propositionality in Maritime Boundary Delimitation, *International Maritime Boundaries*, Volume 1, h. 207.
- Lucius Caflisch, *A Typology of Borders, International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development*, diakses di <https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006/> pada tanggal 1 Januari 2017, h. 3.
- Luhulima, C.P.F., 2008, *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*, Jakarta: LIPI Press.
- Malcolm N. Shaw, 2001, *International Law: 4th edition*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001
- Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes* 1982 diakses di <http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm> pada tanggal 20 September 2018.
- Marcus Lukman, 2006, Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional, *Perspektif*, Volume 11 No 2
- Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Bandung : FH Unlam dan Nusamedia
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung, Alumni
- New Zealand Hydrographic Authority, 2014, *Maritime boundaries*, diakses di <https://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime-boundaries> pada tanggal 6 Desember 2018.
- Norman J. Padelford and K. Gosta A. Andersson, 1939, The Aaland Islands Question, *he American Journal of International Law*, Volume 33, Nomor 3
- Nugzar Dundua, 2005, *Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States*, The United Nations-Nippon Foundation. Diakses di [http://www.un.org/depts/los/nippon/uniff\\_programme\\_home/fellows\\_pages/fellows\\_papers/dundua/0607georgia .pdf](http://www.un.org/depts/los/nippon/uniff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua/0607georgia.pdf). pada tanggal 19 Oktober 2018
- Oxman, 1993, *Political Strategis and Historical Consideration, International Boundaris*, Martinus Nijhoff: The Huege
- Putusan dari Arbitrase Internasional, Komisi Konsiliasi untuk Landas Kontinen antara Iceland dan Jan Mayen: Putusan dan Rekomendasi untuk pemerintah Iceland dan Norwegia, Putusan Juni 1981, volume XXVII h.1-34. Dapat diakses di [http://legal.un.org/riaa/cases/vol\\_XXVII/1-34.pdf](http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/1-34.pdf)
- R.R. Churchill and Lowe, 2000, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, United Kingdom
- Ron Adler, 1995, International Boundaries Research Unit Boundary & Territory Briefing: Positioning and Mapping International Land Boundarie, *International Boundaries Research Unit* Volume 2 Nomor 1, University of Durham South Road Durham, UK,

- Sangkono, Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal Baseline), Diakses di <http://www.sangkoeno.com/2014/10/garis-pangkal-baseline.html> pada tanggal 6 Desember 2018
- Sang-Myon Rhee, 1985, Sea Boundary Delimitation between States before World War II, *Maritime Boundary*, Dordrecht, Nijhoff
- Schofield, 2003, *Maritime Zones and Jurisdictions*, h. 18 diakses di [www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03Folder/SESSION3.PDF](http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03Folder/SESSION3.PDF) pada tanggal 9 Desember 2018.
- Sobar Sutisna dan S. Handoyo, 2004, *Pandangan Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Batas Wilayah Bakorsurtanal, Jakarta
- Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, 2010, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Stephen B. Jones, 1945, *Boundary Making: Handbook for Statesmen, Treaty Editor and Boundary Commissioner*, Carnegie Endowment for International Peace Division of International Law, Washington
- Sudjatmiko, 2004, *Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Indonesian Journal of Internasional Law, Edisi Desember
- Sumaryo, 2015, *Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia*, Disertasi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Summary of the Judgment Case Anglo Norwegian Fisheries, 18 December 1951, diakses di <http://www.icj-cij.org>. pada tanggal 30 Oktober 2018
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*. Gava Media, Yogyakarta
- Sutisna Sobar, 2005, "Aspek Permasalahan Batas Maritim Kita", Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bogor
- Thomas Cottier, 2015, *Equitable Principle of Maritime Boundary Delimitation: The Quest for Distributive Justice in International Law*, Cambridge University Press
- Weil, 1989, *The Law of Maritime Delimitation-Reflections*, Inggris, Cambridge University Press, h. 153; dikutip di L.M.D Nelson, 1990, *The Role of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries*, *American Journal of International Law*
- Yoshifumi, Tanaka, 2006, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, Oxford, Hart Publishing